

**HUKUM MENYUCIKAN NAJIS DENGAN SELAIN AIR
(STUDI KOMPARASI PANDANGAN
MAZHAB HANAFĪ DAN MAZHAB SYAFI’I)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUHAMMAD FERIL RAMSI

NIM/NIMKO: 1974233070/85810417099

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran , penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Feril Ramsi
Tempat dan Tanggal Lahir : Tarakan 19 April 2001
NIM/NIMKO : 1974233070/85810417099
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Dzulqadah 1444 H

13 Juni 2023

Penulis,



Muhammad Feril Ramsi

NIM/NIMKO:1974233070/85810417099

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Menyucikan Najis Dengan Selain Air (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)**” di susun oleh **Muhammad Feril Ramsi**, NIM/NIMKO: 1974233070/85810417099, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 6 Jumadil Awwal 1446 H
8 November 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.
Munaqisy I : Dr. Ir. H. Muh. Qasim Saguni, MA.
Munaqisy II : Dr. Irwan Fitri, Lc, M.Sos.
Pembimbing I : Abdul Munawir, Lc., M.H.I.
Pembimbing II : Ariesman M., S. TP., M.Si.



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala pujian hanya untuk Allah swt. dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada hambahnya yang menginginkan hidayah dan taufiknya serta terkhusus kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang berjudul *Hukum Menyucikan Najis Dengan Selain Air (Studi Komparasi Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi mulia Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in, tabiut tabiin, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnah-nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan terselesainya skripsi ini, Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada ayahanda Sahabuddin dan ibunda Ramlah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan penulis untuk mengapai cita-cita yang cemerlang di kemudian hari, Selajutnya segala hormat dan ucapan terima kasih tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta ajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I.

selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi in.

2. Pimpinan program studi, Ketua H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., dan Sekretaris, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji, H. Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing, Ariesman M., S. TP., M.Si selaku pembimbing I, Abdul Munawir, LC., M.H.I selaku pembimbing II, dan Ayyub Subandi, Lc., M.Ag. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian, Ustaz Dr. Ir. H. M. Kasim, MA. selaku Munaqisy I dan Ustaz Dr. Irwan Fitri, Lc, M.Sos. selaku Munaqisy II yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada selaku Murabbi, serta para asatidzah dan ustadzar dituliskan khusus bagi mahasiswi) disebutkan satu demi satu. yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Keluarga besar, dan juga para ustad-ustad yang berada di Bulungan yang terkhusus ustad Safar yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
5. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan terkhusus Muadz Usman, Agil Hilal Gimnastiar, Muhammad Affan al-Bari,

Akbar Tahir, Sepmin al-furqon yang telah banyak membantu, menasehati, dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.


6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt., untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bil qalam dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 24 Dzulqadah 1444 H
13 Juni 2024

Penulis,


Muhammad Feril Ramsi
NIM.1974233070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAJIS PRESPEKTIF FIKIH TAHARAH	
A. Definisi Taharah.....	18
B. Media Taharah	19
C. Macam-Macam Najis dan Cara Membersihkannya.....	22
D. Media Selain Air Untuk Menyucikan Najis	28
BAB III SELAYANG PANDANG IMĀM ABŪ HANIFAH DAN IMĀM SYAFI’I	
A. Biografi Imām Abū Hanifah	30
B. Metode Istinbat Hukum Imām Abū Hanifah	34
C. Biografi Imām Syafi’i.....	36
D. Metode Istinbat Hukum Imam Syafii.....	41
BAB IV PERBANDINGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI’I TENTANG MENYUCIKAN NAJIS DENGAN SELAIN AIR	
A. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Menyucikan Najis Dengan Selain Air	46
B. Pandangan Mazhab Syafi’i tentang Menyucikan Najis dengan Selain Air	49
C. Komparasi dan Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini. Maka seluruh *civitas academia* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai

berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah : ditulis a contoh قَرَأَ
 Kasrah : ditulis i contoh رَجِمَ
 Dammah : ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*
 إ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*
 أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*
 اتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh
 جَانِ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ = *al-amākin al-muqaddasah*
 السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = al-Māwardī
 الأزهر = al-Azhar
 المنصورة = al-Manṣūrah


Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan :

Swt	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyahallāhu 'anhu</i>
Q.S. .../ ...:4	= Qur'an, Surah ayat 4
UU	= Undang-Undang
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
SM.	= Sebelum Masehi
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman



ABSTRAK

Nama : Muhammad Feril Ramsi
NIM/NIMKO : 1974233070/85810417099
Judul Skripsi : Hukum Menyucikan Najis Dengan Selain Air
(Studi Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat para ulama, khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, mengenai hukum menyucikan najis dengan selain air. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, bagaimana pendapat mazhab Hanafi tentang hukum menyucikan najis dengan selain air. *Kedua*, bagaimana pendapat mazhab Syafi'i tentang menyucikan najis dengan selain air. *Ketiga*, bagaimana Komparasi dan analisis antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum menyucikan najis dengan selain air.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reserach* (kajian pustaka) dan menggunakan pendekatan normatif, dan komparatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal berikut; *Pertama*, Berdasarkan pendapat para ulama mazhab Hanafi bahwa menyucikan najis dengan selain air itu boleh dengan berlandaskan beberapa dalil seperti dalil tentang istijmar, mazhab Hanafi menganalogikan menyucikan najis dengan selain air sama seperti ketika beristijmar karena menggunakan selain air yaitu batu. najis itu kotor mempunyai rasa, warna, dan baunya. Dan yang diinginkan menghilangkan semua itu maka ketika rasa, warna, dan baunya telah hilang dengan cara apapun maka hilang pula hukumnya dan menjadikannya suci. *Kedua*, Berdasarkan pendapat para ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkan menyucikan najis dengan selain air karena Allah Swt. menurunkan hujan (air) untuk bersuci dengannya karena itu merupakan karunia dari Allah Swt. Menurut Imam Syafi'i, air memiliki kemampuan yang unik dalam hukum untuk membersihkan najis yang tidak dimiliki oleh benda lain. Meskipun benda lain juga dapat membersihkan najis, hanya air yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan najis secara hukum. Terkadang zat najis dapat hilang, tetapi tidak secara hukum. *Ketiga*, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai benda yang dipakai untuk menyucikan najis. Mazhab Hanafi tidak mempersyaratkan air untuk menyucikan najis selama zat najis itu hilang dengan cara apapun maka akan hukumnya juga hilang. Sementara mazhab Syafi'i mempersyaratkan air untuk menyucikan najis. karena tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad saw yang menjelaskan penghilangan najis bukan dengan air, sementara riwayat yang ada adalah menghilangkan najis dengan air. Juga tidak ada dalil yang valid dan tegas terkait dibolehkannya menghilangkan najis dengan benda selain air. Oleh karena itu, harus dikhususkan dengan air.

Kata kunci: *Hukum, Najis, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i*



مستخلص البحث

الاسم : محمد فيريل رمسي

رقم الطالب : 1974233070

عنوان البحث: حكم تطهير النجاسة بغير الماء (دراسة مقارنة بين المذهب الحنفي والشافعي)

يهدف البحث إلى معرفة وفهم أقوال العلماء في حكم تطهير النجاسة بغير الماء خاصة عند المذهب الحنفي والشافعي. طرح الباحث أسئلة البحث ما يلي: أولاً، ما رأي المذهب الحنفي في حكم تطهير النجاسة بغير الماء؟ ثانياً، ما رأي المذهب الشافعي في تطهير النجاسة بغير الماء؟ ثالثاً، كيف كانت المقارنة والتحليل بين آراء المذهب الحنفي والمذهب الشافعي في حكم تطهير النجاسة بغير الماء؟

استعمل البحث المنهج الوصفي النوعي (غير الإحصائي) باستخدام أسلوب البحث المكتبي (دراسة الأدبيات) واعتمد على نهج النظري والمقارن.

توصل البحث إلى ما يلي: أولاً، ذهب الأحناف إلى جواز تطهير النجاسة بغير الماء استناداً إلى عدة أدلة، منها دليل الاستجمار حيث إنهم يقيسون تطهير النجاسة بغير الماء على الاستجمار لأنه يستخدم بغير الماء، وهو الحجارة. النجاسة قذارة لها طعم ولون ورائحة، والمطلوب هو إزالة كل هذه الأمور، إذا زال الطعم واللون والرائحة بأي وسيلة كانت، زال حكمها وأصبح طاهراً. وذهب الشافعية إلى عدم جواز تطهير النجاسة بغير الماء، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر (الماء) للتطهير به، وهو نعمة من الله. وكان الإمام الشافعي يرى أن للماء قدرة فريدة من نوعها في الحكم على تطهير النجاسة، وهي ميزة لا توجد في غيره. فعلى الرغم من أن الأشياء الأخرى قد تزيل النجاسة، إلا أن الماء وحده قادر على إزالة النجاسة من ناحية شرعية. لأن النجاسة قد تزول ولكن زوالها ليس من ناحية شرعية. ثالثاً، اختلف علماء المذهب الحنفي والشافعي في الأشياء المستخدمة لتطهير النجاسة. فالمذهب الحنفي لا يشترط الماء لتطهير النجاسة طالما أن مادة النجاسة تزول بأي وسيلة كانت، وبها زال حكم النجاسة. بينما المذهب الشافعي يشترط الماء لتطهير النجاسة، لأنه لا توجد رواية من النبي صلى الله عليه وسلم تبيح إزالة النجاسة بغير الماء، في حين أن الروايات الموجودة تبين إزالة النجاسة بالماء. كما أنه لا يوجد دليل صريح وصحيح يجيز إزالة النجاسة بغير الماء، ولذلك يجب تخصيص التطهير بالماء.

من فوائد البحث أنه يؤمل أن يكون مرجعاً في حل المسائل المتعلقة بتطهير النجاسة بغير الماء خاصة عند الأحناف والشافعية. كما يرجى أن تكون نتائج البحث مفيدة وزيادة في العلم للمجتمع والأكاديميين المتخصصين في الشريعة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بطريقة تطهير النجاسة.

كلمات أساسية: الحكم، النجاسة، المذهب الحنفي، المذهب الشافعي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baik ummat, untuk mengemban sebuah tugas yang mulia yaitu beribadah kepada Allah Swt.¹ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. al-Zariyat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.²

Menurut al- Islam Ibnu Taimiyah ibadah merupakan segala sesuatu yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhai Allah Swt. baik berupa ucapan dan amalan, yang nampak dan tersembunyi. Maka salat, zakat, puasa, haji, berkata yang benar, menyampaikan amanat, berbakti kepada orangtua, silaturahmi, menepati janji, amar ma'ruf nahi munkar, jihad menghadapi orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tentangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, budak, hewan piaraan, berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, dan semisalnya termasuk ibadah.³

Ibadah kepada Allah meliputi seluruh agama dan mencakup seluruh kehidupan. Seorang muslim harus menjadi hamba Allah sepanjang hidupnya, sepanjang malam dan siang dan sepanjang bulan dan tahunnya. Ibadah bukanlah sesuatu yang dikerjakan pada waktu tertentu yang tidak memakan waktu kecuali sebentar saja dalam kehidupan. Seorang muslim harus terus menyembah Allah

¹Khozin Abū Faqih, *Managemen Kematian* (Bandung: Syamil, 2005). h. 2.

²Kementrian Agama R.I., *al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba 2018). h. 523.

³Abū al Abbas Taqiyuddin bin Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, *al-Ubudiyyah* (Cet. VII; Beirut: Maktaba al-Islami, 2005). h. 44.

sampai ia meninggalkan dunia ini. Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Hijr/15: 99.

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

Terjemahnya:

dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian (kematian).⁴

Di antara ibadah yang Allah cintai adalah salat. Salat adalah kewajiban yang paling wajib dan ibadah yang paling utama dan tugas yang paling penting. Di antara yang menunjukkan keutamaan salat adalah bahwasanya Allah Swt. mensyariatkannya di langit tidak seperti ibadah yang lainnya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Isra/17: 1.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya:

Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya) agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵

Salat adalah penghubung antara hamba dengan Allah. Ia adalah rukun Islam yang ditekankan setelah rukun Islam yang pertama yaitu syahadat dan pembeda (pembatas) antara orang mukmin dan orang kafir antara keimanan dan kekafiran. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ)

Artinya:

Batas pemisah antara kami dan mereka adalah salat barangsiapa yg meninggalkannya maka dia telah kafir.

⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.267.

⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.282.

⁶Muhammad ibn 'Abdullah Khatib al-Tabrizi, *Mishkat al-Masabih* (Cet. III ;Beirut: Maktaba al-Islami, 1985). h. 181.

Salat itu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan cara yang paling baik, Karena ketika seseorang melaksanakan salat ia menghadap kepada rabb nya. Maka dari itu disyariatkan dalam Islam sebelum melaksanakan salat untuk melakukan taharah tidak sah salat seseorang apabila tidak bersuci sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ⁷

Artinya:

Dari Abi Hurairah ra. Nabi saw. berkata: Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudhu

Taharah (bersuci) merupakan sarana untuk mensucikan diri yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melakukan ibadah. Di dalam Al-Qur'an Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mudassir/74: 4.

Terjemahnya:

Pakaianmu, bersihkanlah⁸

Bersuci dalam salat itu terbagi menjadi dua yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas dengan cara wudhu, mandi, atau tayammum sebagai gantinya. Adapun bersuci dari najis menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat.⁹ Pada dasarnya bersuci adalah dengan menggunakan air di dalam Al-Qur'an Allah Swt. menurunkan air hujan dari langit untuk mensucikan manusia Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anfāl/8: 11.

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ

⁷Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Cet. I;Beirut: Dar Tauqi an-Najah, 1422). h. 23.

⁸Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 574.

⁹Muhammad Utsaimin bin Muhammad bin Shālih, *al-Syarh al-Mumti' Zāda al-Mustaqni'* (Cet. I Beirut: Dar Ibnu Jauzy, 1422). h. 98-99.

Terjemahnya:

Dan Allah Swt. menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu¹⁰

Para ulama sepakat bahwasanya air dapat menghilangkan najis secara mutlak, dan sepakat batu juga bisa digunakan untuk mensucikan dubur dan qubul, akan tetapi mereka berselisih tentang menyucikan najis dengan selain air seperti terik matahari, cairan dan benda padat.¹¹

Bersuci dengan menggunakan batu biasa disebut dengan *istijmar*. *Istijmar* adalah khusus membersihkan kotoran dari dua jalan (*dubur* dan *qubul*) menggunakan batu sebagaimana sabda Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزَى عَنْهُ¹²

Artinya:

Apabila salah seorang diantara kalian pergi ke tempat buang air, maka bawalah tiga batu untuk membersihkan. Dan cukuplah batu itu untuk membersihkan.

Menyucikan najis dengan sinar matahari yang terik bisa menghilangkan najis dari suatu benda, khususnya tanah. Bahwa tanah yang terkena najis bila terjemur hingga kering sampai hilang warna dan aroma najisnya, akan kembali menjadi suci.¹³ Adapun menghilangkan najis dengan cairan Abū Hanifa dan Abū Yūsuf mengatakan bolehnya mensucikan najis dengan air dan semua cairan yang suci yang memungkinkan untuk menghilangkan najis tersebut, seperti cuka, air mawar, dan sejenisnya yang jika diperas keluar air nya kecuali lemak, minyak, susu, dan mentega.¹⁴

¹⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.178.

¹¹Ibnu Rusyd al-Qurtubiy Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad, *Bidāyat al-Mujtahīd wa Nihāyat al-Muqtaṣīd* (Cet. I ;al-Qohir: Ibnu Jauzy, 2020). h. 104.

¹²Muhammad Nāsiruddin al-Albāni, *Sahīh Sunan al-Nasāi* Juz I (Cet. II; Aleppo: al-Matbuat al-Islami, 1409). h. 41.

¹³Ahmad Sarwat, *Fiqih Khas Mazhab Hanafī* (t.t: Rumah Fiqih Publishing t.th.). h. 18.

¹⁴Abū 'umar Dubyān bin Muhammad al-Dubyān, *Mausū'ah Ahkām al-Ṭahārah* Juz 19 (Cet. II; Riyad: maktaba Rusyḍ, 1426 H/ 2005 M).h 262.

Diantara sebab perbedaan para ulama adalah mengenai pertanyaan, apakah tujuan bersuci dari najis dengan air hanya sekedar membersihkan, atau karena memang ada kelebihan lain yang dimiliki air secara khusus? Apakah menyucikan najis adalah ibadah *ma'qulatul ma'na*?

Maka dari itu penulis ingin menjelaskan pendapat Mazhab Hanafī yang berpendapat bahwa benda suci, baik padat ataupun cair bisa mensucikan tempat apa saja sehingga boleh dengan selain air. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dapat mensucikan hanyalah air.¹⁵ Pada masalah ini, penulis akan menjelaskan secara detail dan objektif berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan dari kedua Mazhab dalam sebuah karya tulis (skripsi) yang berjudul **Hukum Menyucikan Najis Dengan Selain Air (Studi Komparasi Pandangan Mazhab Hanafī Dan Mazhab Syafi'i)**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah tulisan singkat yang berada dibagian pembukaan karya tulis, bagian ini menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena sosial yang terjadi dalam sebuah jumlah pertanyaan pertanyaan tertentu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembuatan masalah berkaitan erat dengan dalam pembahasan dalam karya tulis, tidak boleh ada penyimpanan, hal ini didasarkan untuk mempermudah pembaca menemukan garis besar karya akan diselesaikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis bermaksud mengangkat pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam beberapa substansi masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijadikan acuan dalam kajian, adapun pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafī tentang hukum menghilangkan najis

¹⁵Ibnu Rusyd al-Qurtubiy Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*. h 104.

dengan selain air?

2. Bagaimana pendapat mazhab Syafi'i tentang menghilangkan najis dengan selain air?
3. Bagaimana Komparasi dan analisis antara pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum menghilangkan najis dengan selain air?

C. *Pengertian Judul*

Untuk mendapatkan kejelasan dalam menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul "**Hukum Menyucikan Najis Dengan Selain Air (Studi Komparasi Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i)**" terlebih dahulu akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa dan himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. **Hukum**

Hukum adalah peraturan Allah Swt. Yang berkaitan dengan perbuatan yang di inginkan atau tidak, yang di bebaskan kepada seseorang¹⁶

2. **Menyucikan**

Menyucikan adalah membersihkan (batin, hati, dan lain sebagainya); memurnikan; menguduskan;¹⁷ sebagai kegiatan mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan kegiatan kedua itu, dari segi bentuk atau maknanya.

3. **Najis**

Najis adalah kotor yang menyebabkan terhalangnya seseorang beribadah

¹⁶Muhammad Rawās dan Hāmid Shādik Qonaidī, *Mu'jam Lugh al-Fuqahā* (Cet. I; Lebanon: Dārul al-Mafāis, 1985), h. 184.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 1380.

kepada Allah (dalam agama Islam) kotoran¹⁸

4. Selain Air

Selain adalah kecuali,¹⁹ sedangkan Air adalah suatu benda cair lunak dan transparan yang berwarna dengan tempatnya dan Allah menciptakannya untuk menghilangkan haus dahaga.²⁰ Selain air misalnya: tanah, debu, batu, cairan dan benda padat.

5. Komparasi

Komparasi adalah perbandingan²¹ perbandingan berarti perbedaan (selisih) kesamaan²² membandingkan dua hal atau lebih.

6. Mazhab Hanafi

Mazhab ilmu fikih yang dipelopori oleh Nu'man bin Tsabit bin Zauthi atau di kenal dengan Imam Abū Hanifah (w. 150) mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak) dengan sumber hukum, Al-Qur'an, sunah Rasul (hadis), Ijmak, Kias dan Istidlal.²³

7. Mazhab Syafi'i

Mazhab ilmu fikih yang di pelopori oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H) mazhab Syafi'i muncul pada abad kedua hijriah dengan sumber hukum, Yaitu Al-Qur'an, sunah Rasul (hadis), Ijmak, Kias, dan Istidlal.²⁴

D. Kajian Pustaka

Pada penulisan skripsi ini terlebih dahulu penulis mencari refrensi atau

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa indonesia*, Pusat Bahasa, h.994.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa indonesia*, Pusat Bahasa, h. 1289.

²⁰Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah; Qism al-Ibadah* (Cet. I; Tarim: Dar al-'Ilm wa al-Da'wah 1423 H/ 2003 M). h. 57

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, h. 584.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, h. 131

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, h. 386

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, h. 1401

acuan yang dirujuk penulis dengan membaca karya-karya ilmiah lain terlebih dahulu agar tidak terjadi publikasi penelitian, berikut ini beberapa referensi yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini :

1. Refrensi Penelitian

a. Kitab *al-Mabṣūṭ*²⁵

Karya Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī (w. 483 H). kitab ini merupakan salah satu dari kitab muktamad dalam mazhab Hanafi. Kitab ini termasuk kitab termasuk dalam kategori fikih *muqaran* (perbandingan mazhab), terutama menyebutkan perbandingan dari mazhab Syafi'i dan Maliki. Dalam kitab ini, beliau juga mengumpulkan *aqwal* dari imām Abu Hanifah (w. 150 H) Abu Yusuf (w. 182 H), al-Syaibani (w. 189 H), Zufar (w. 158 H) dan ulama-ulama besar lainnya dalam mazhab Hanafi. Pada kitab ini juga membahas Hukum menyucikan najis dengan selain air.

b. Kitab *Badāi' al-Shināi' fi tartīb al-Syarāi'*²⁶

Karya Alā' al-Dīn Abū Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī al-Hanafī (w. 587 H/1911 M) kitab terbagi menjadi tujuh jilid, kitab ini adalah salah satu dari kitab fiqh mazhab Hanafī walaupun buku ini termasuk fiqh mazhab Hanafī tapi dalam buku ini juga ditulis pendapat mazhab selain dari mazhab Hanafī. Korelasi buku ini dan skripsi ini adalah, buku ini membahas banyak permasalahan fiqh dalam mazhab Hanafī termasuk masalah menyucikan najis dengan selain air menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafī.

c. *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*²⁷

²⁵Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahlin Syams, *al-Mabsūt*, Juz I (Mesir: Matba' al-Saā'dah).

²⁶Alā' al-Dīn Abū Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī al-Hanafī, *Badāi' al-Shināi' fi tartīb al-Syarāi'*, (Cet. I; Dar Kitab al-'Alamiyah 1328)

²⁷Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 1 (Dar al-Fikri).

Kitab ini ditulis oleh Yahya ibn Syaraf al-Nawawi (w. 676 H). Kitab ini memuat pendapat-pendapat fukaha dari berbagai mazhab disertai dengan dalil-dalil setiap mazhab dengan tetap menyebutkan pendapat yang paling kuat. Selain itu kitab ini menyebutkan tentang kecacatan hadis, status hadis dan biografi para perawi, serta penjelasan kalimat-kalimat yang garib terdapat pada al-Quran dan hadis. Di dalam kitab ini juga membahas permasalahan mengenai hukum menghilangkan najis menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

d. Kitab *Raudhatu Thālibīn wa Umdatul Muftīn*²⁸

Karya Imam al-Nawawi, nama lengkap al-Imām al-Allamah Abū Zakaria Muhyuddin bin Syaraf al-Nawawi al-Dimaṣyqi (w. 676 H). Kitab ini memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan al-Syafi'iyyah kitab ini membahas disiplin ilmu fikih. Kolerasi nya dengan penelitian ini pada kitab ini juga membahas masalah-masalah menyucikan najis dalam mazhab Syafi'i.

e. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*²⁹

Karya al-Fakih Abū Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd (w. 595 H), kitab ini adalah salah-satu karya fiqih dan usul fikih yang menekankan pada pemakaiaan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih, yang lekat dengan gaya berlogika tanpa meninggalkan landasan tekstual (nash). Pengarang kitab ini bermazhab maliki, namun Ibnu Rusyd tidak hanya menyediakan pendapatnya akan tetapi beliau uraikan semua pendapat mazhab, dari mazhab Hanafi , mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan Zahiriyah serta menyebutkan penyebab-penyebab timbulnya perbedaan, alasan-alasan aspeknya dan pendapat-pendapat para fuqaha umat Islam dari generasi sahabat serta generasi

²⁸Abū Zakaria Muhyuddin bin Syaraf al-Nawawi al-Dimaṣyqi, *Raudhatu Thālibīn wa Umdatul Muftīn*, (Cet. III; Beirut : Maktaba al-Islami 1412 H/ 1991 M)

²⁹Ibnu Rusyd al-Qurtubiy Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* .

setelah sahabat, buku ini membahas perbedaan pendapat ulama dalam suatu masalah fiqih termasuk masalah menyucikan najis dengan selain air menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

f. Kitab *fiqih al-Islam wa Adillatuhu*³⁰

Karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, buku ini membahas aturan-aturan syariah Islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari al-Quran, al-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fikih sunnah saja membahas fikih berasaskan logika semata. Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbath* dan *al-ahkaam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli umum maupun aqli (al-Quran, al-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri* yang otentik). Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat mazhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Cara Menghilangkan Najis dari Air Seni Bayi Laki-Laki dan Perempuan (Analisis Metode Istinbat)”³¹ yang ditulis oleh Muhammadun. Hasil dari Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa adanya perbedaan di antara dua mazhab bermula pada perbedaan dalalah hadis yang mewajibkan membasuh ketika membersihkan air seni, yakni antara dalalah ‘amm qat’i dan ‘amm zanni. Kesimpulan kedua, secara metode istinbat hukum, pendapat

³⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikri)

³¹Muhammadun, “Studi Komparasi antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Cara Menghilangkan Najis dari Air Seni Bayi Laki-Laki dan Perempuan (Analisis Metode Istinbat)”, (Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Perbandingan Mazhab, 2003)

Syafi'i dipandang lebih unggul dari pendapat Hanafi.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Kamaludin yang berjudul “Konsep Najis dan pencuciannya dalam Fatwa MUI”³² hasil dari penelitian alat produksi boleh digunakan bergantian antara produk halal dengan produk nonhalal yang terkena najis mutawassithah apabila sebelum proses produksi dilakukan penyucian, tata cara bersuci dalam membersihkan alat produksi yang terkena najis mutawassithah dengan selain air, syari'at Islam menetapkan bahwa cara menyuci atau membersihkannya dengan menghilangkan zatnya terlebih dahulu, hingga hilang bau, warna dan rasanya. Baik najisya berupa padat atau cair.
- c. Skripsi yang ditulis oleh Eling Marang Gusti yang berjudul “Mensucikan Najis Dalam Praktik Jasa Laundry Modern Menurut empat Mazhab”³³ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, dalam praktik jasa laundry modern terdapat dua proses pencucian menggunakan mesin cuci dan mesin dryclean. Pencucian menggunakan mesin cuci adalah proses pencucian yang menggunakan air sedangkan dryclean adalah proses pencucian cuci kering atau tanpa basuhan air. proses pencucian menggunakan mesin tersebut dapat dikatakan suci apabila tiga hal yaitu zat warna, bau, dan benda najis tersebut telah hilang.
- d. Jurnal yang ditulis oleh Ridwan dan Surianti yang berjudul “Ragam Najāsāt dalam Prespektif Teologi menurut Al-Qur'an”³⁴ hasil penelitian ini Najis dalam konteks teologi cenderung berasal dari dalam diri seseorang, adapun ragam

³²Kamaludin, “Konsep Najis dan pencuciannya dalam Fatwa MUI”, *Skripsi* (Jakarta: : Fak. Syari'ah dan Hukum UIM Jakarta, 2014)

³³Eling Marang Gusti, “Mensucikan Najis Dalam Praktik Jasa Laundry Modern Menurut empat Mazhab”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIM Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

³⁴Ridwan dan Surianti, “Ragam *Najāsāt* dalam Prespektif Teologi menurut Al-Qur'an”, *Jurnal Al-Wajid* 1, No 2 (2020)

najis yang disebutkan dalam penelitian ini, yaitu pertama pelaku melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, penulis mengangkat sebuah bahasan tersebut mengenai khamar, berjudi dan berkorban untuk berhala berlaku kesyirikan.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Rahmah Zulfa yang berjudul “Makna Najis Menurut al-Zamakhsyari dan al-Baidawi”³⁵ hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pandangan al-Zamakhsyari dan al-Baidawi tentang makna najis sangat beragam tergantung pada konteks ayat, setelah melakukan analisa dan penelitian dari 13 ayat Alquran yang terdapat lafaz bermakna najis, dijumpai sembilan ayat yang ditafsirkan sama oleh kedua mufasir dan empat ayat yang ditafsirkan berbeda yakni al-Zamakhsyari menafsirkan najasun kesyirikan.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian terbagi menjadi dua, yang pertama metodologi penelitian kualitatif dan metodologi kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata kata tulisan atau lisan dari orang-orang, perilaku dan pendapat yang diamati³⁶ jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyelesaian dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu jenis penelitian *Library Research* yang dapat diartikan dengan beberapa pengertian, misalnya sebagai penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau data-data diambil

³⁵Rahmah Zulfa, “Makna Najis Menurut Al-Zamakhsyari dan Al-Baidawi”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIM Ar-Raniry, 2022)

³⁶Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksar, 2013). h.22.

dari buku-buku, majalah atau dokumen-dokumen yang lain³⁷. Atau serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁸

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pendekatan *Normatif*

Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁹

b. Pendekatan komparatif

Untuk membandingkan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum menyucikan najis dengan selain air. Pendekatan ini merupakan salah-satu strategi yang ditetapkan oleh peneliti/penulis dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil penelitian.⁴⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekonto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau intereview.⁴¹

³⁷Yusuf Suwadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012). h.20.

³⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). h. 3.

³⁹Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

⁴⁰Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet.II; Surakarta: Pustaka Setia, 2013). h. 17.

⁴¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI press, 1945). h 201.

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan data primer dan skunder.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari, atau secara sederhana bisa disebut sumber asli.⁴² Sedangkan data sekunder adalah data yang disebut dengan data tangan kedua yang merupakan data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴³ Yang dimaksud dari data primer dan data skunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang digunakan penulis untuk mendapatkan data atau perkataan yang berkaitan dengan judul ini yaitu, Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Kitab *Kitab al-Mabṣūṭ* Karya Muhammad bin Ahmad bin Abī Sahl al-Sarkhasī (w. 483 H), kitab *Kitab Badāi' al-Shināi' fi tartīb al-Syarāi'* Karya Alā' al-Dīn Abū Bakar bin Mas'ūd bin Ahmad al-Kāsānī al-Hanafī (w. 587 H/1911 M), Kitab *Raudhatu Thālibīn wa Umdatul Muftīn*⁴⁴ Karya Imam al-Nawawi, kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* karya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi beserta literatur fikih yang ditulis oleh para ulama tentang hukum menyucikan najis.

b. Data skunder

Data skunder adalah memberikan bahan hukum primer, seperti kitab *Kitab Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* Karya al-Fakih Abū Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd (w. 595 H), dan kitab *fikih al-Islam wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili , dan disertasi atau literatur-

⁴²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004). h 36.

⁴³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, h 91.

⁴⁴Abū Zakaria Muhyuddin bin Syaraf al-Nawawi al-Dimaṣyqi, *Raudhatu Thālibīn wa Umdatul Muftīn*, (Cet. III; Beirut : Maktaba al-Islami 1412 H/ 1991 M)

literatur dan buku-buku yang berbahasa arab maupun berbahasa Indonesia.

4. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.⁴⁵

Setelah data-data yang dibutuhkan penulis terkumpul maka penulis harus melakukan analisis data untuk memecahkan dan menjawab masalah masalah yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka dari itu penulis melakukan analisis data dengan dua tahap, pada tahap pertama memastikan semua data/ pendapat semuanya sudah sesuai dengan yang diharapkan, tahap kedua analisis dilakukan dengan cara mengorganisir semua data/ pendapat sesuai pedoman yang telah ditentukan kemudian dilakukan penafsiran terhadap data/ perkataan yang telah disusun.

Data-data yang telah diperoleh tersebut, penulis analisis dengan cara diskriptif kualitatif yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penulis menerangkan (memaparkan) pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Hanafi tentang hukum menyucikan najis dengan selain air
2. Penulis membandingkan pendapat dan persamaan pendapat mazhab Syafi'i dengan pendapat mazhab Hanafi tentang hukum menyucikan najis dengan selain dan dari perbandingan tersebut, penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan dari pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Hanafi serta dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Metode komparatif yaitu membandingkan dua atau lebih perkataan atau kejaidian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tentu yang berhubungan

⁴⁵Arif Furchan, *Metode Penelitian Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005). h 59.

dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan satu fakta yang lain.⁴⁶

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam pembahasan sebelumnya maka tujuan yang akan dicapai dalam proses penelitian ini adalah:

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam pembahasan sebelumnya maka tujuan yang akan dicapai dalam proses penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab Hanafi tentang hukum menyucikan najis dengan selain air
- b. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat mazhab Syafi'i tentang hukum menyucikan najis dengan selain air
- c. Untuk mengkomparasikan dan analisis pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum menyucikan najis dengan selain air

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam perkembangan ilmu wawasan keIslaman, khususnya dalam ilmu-ilmu fikih dan memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman yang signifikan bagi para peneliti dan intelektual dalam hal meningkatkan wawasan dan pemahaman keagamaan khususnya dalam ilmu fikih. Di samping itu skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk para peneliti dalam studi yang berkaitan dengan skripsi.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bacaan untuk menambah wawasan keIslaman dalam ilmu fikih, khususnya dalam permasalahan tata cara menyucikan najis

⁴⁶Suhahrisimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). h 264.

2. Sebagai rujukan pembelajaran bagi instansi-instansi pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAJIS PRESPEKTIF FIKIH TAHARAH

A. Defenisi Taharah

Para ahli fikih mendahulukan pembahasan *taharah* sebelum pembahasan shalat. Alasannya adalah *taharah* merupakan kunci dan syarat sahnya shalat. Syarat pastilah didahulukan dari *masyruth* (perkara yang memerlukan syarat). Rasulullah saw.bersabda:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ¹

Artinya:

Kuncinyan salat adalah suci (Taharah), pembukanya adalah takbir, penutupnya adalah salam.

1. Secara Bahasa

Taharah secara bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran atau najis *hissi* (yang dapat terlihat) seperti kencing lainnya, dan najis ma'nawi (yang tidak terlihat zatnya) seperti aib dan maksiat.²

2. Secara Istilah

Taharah secara istilah adalah menghilangkan (bersuci) dari hadas dan yang semakna dengannya dan menghilangkan khobas (najis). Hadas adalah sifat yang menempel pada seseorang yang menghalangi pelaksanaan ibadah salat dan ibadah yang semisalnya yang disyaratkan dalam keadaan suci. Misalnya ada seorang laki-laki yang kencing dan cebok kemudian berwudu. Maka ketika dirinya berhadhas sebab karena kencing dia tidak boleh melaksanakan salat. Kemudian setelah berwudu, hilanglah hadas yang menempel padanya, sehingga dia boleh salat karena

¹al-Imām Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imām Ahmad*, Juz 2 (Cet. I: Birut: Muassah al-Risālah 1421 H/ 2001 M). h. 292.

²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikri). h. 238.

sifat yang mengalangnya untuk melaksanakan salat telah hilang. Sedangkan maksud dari yang semakna dengannya adalah yang semakna dengan menghilangkan hadas. Sehingga di dalamnya tidak mengandung makna menghilangkan hadas, tetapi yang semakna dengannya.³

B. Media Taharah

Taharah membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana untuk bersuci yang bisa menghilangkan najis dan hadats, yakni dengan air.

1. Air

Air adalah suatu benda cair lunak dan transparan yang berwarna dengan tempatnya dan Allah menciptakannya untuk menghilangkan haus dahaga.⁴ Pada asalnya, air itu suci dan mensucikan, suci pada zatnya dan mensucikan pula yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Anfāl/8: 11.

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

Terjemahnya:

Dan Allah Swt. menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu⁵

Dan firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci)⁶

Ayat pertama menunjukkan bahwa air itu adalah *tahur* yaitu suci dan mensucikan, sedangkan pada ayat yang kedua menunjukkan bahwa bersuci dari hadas pada asalnya dengan menggunakan air, jika air tidak ada maka bersuci

³Muhammad bin saleh bin Muhammad Al-usaimin, *Syarah Al-Mumti' 'ala Zada Al-Mustaqni*, Juz 1 (Cet. I; Dammam: Dar Ibnu Jauzy 1422-1428 H). h. 25-26

⁴Hasan bin Ahamd bin Muhammad bin Salim Al-kaf, *al-Taqrirat al-Sadidah fi Masail al-Mufidah; Qism al-Ibadah* (Cet. I; Tarim: Dar al-'Ilm wa al-Da'wah 1423 H/ 2003 M). h. 57

⁵Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.178.

⁶Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.108.

dilakukan dengan menggunakan tanah yang baik (bersih).⁷

2. Tanah

Selain air, bahan lain yang secara spesifik disebut dalam banyak hadis Nabi saw. sebagai sarana untuk membersihkan diri adalah tanah. Tanah digunakan sebagai salah satu sarana yang jarang digunakan untuk membersihkan diri dari najis. Contohnya, membersihkan alas sandal dan sepatu yang terkena najis dengan menggosokkannya ke atas tanah. Rasulullah saw bersabda:

إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخَفِيِّهِ، فَطَهَّرُهُمَا التُّرَابُ⁸

Artinya:

Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, sesungguhnya tanah itu dapat menyucikannya

Sedangkan media tanah dalam rangka bersuci dari hadas, berlaku dalam ritual tayammum ketika seseorang hendak bersuci dalam keadaan berhadas, namun tidak mampu berwudu atau tidak mendapatkan air firman Allah Swt. Dalam Q.S. al-Maidah/5: 6.

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

Maka jika kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci)⁹

3. Batu

Istinja adalah istilah untuk membersihkan sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang *qubul* dan *dubur* dari tempat keluarnya najis tersebut baik dengan air maupun dengan batu dan sejenisnya. Istilah ini disebut juga istithabah, atau disebut juga istijmar. Hanya saja, istijmar biasanya dikhususkan untuk istinja dengan

⁷Abū Abdurrahman Adil bin Yusuf Al-Azazy, *Tammamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, Juz 1 (Cet. I; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009). h. 28.

⁸Abū Daud Sulaiman bin al-As'as bin Ishaq bin Basir, *Sunan Abi Daud*, Juz 1 (Birut: Maktaba al-Asriyah). h. 105.

⁹Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.108.

batu, diambil dari kata al-jimar yang berarti kerikil kecil.¹⁰ Dalil menunjukkan beristinja dengan batu sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْبَالِغَاتِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّهَا تُجْزَى عَنْهُ¹¹

Artinya:

Apabila salah seorang diantara kalian pergi ke tempat buang air, maka bawalah tiga batu untuk membersihkan. Dan cukuplah batu itu untuk membersihkan.

Adapun benda yang dilarang untuk beristinja dengannya seperti sesuatu yang kotor seperti arang, sesuatu yang berbahaya seperti kaca, sesuatu yang bernilai seperti sutra, dan lain-lain yang ada nilai dan harganya. Karena, tindakan itu termasuk tindakan merusak harta benda. Begitu juga, ianganlah ber-istinja' dengan menggunakan bahan yang bernilai baik dari segi rasa, kemuliaannya, ataupun karena ia milik orang lain.

istinja' hendaklah dengan menggunakan bahan suci yang mampu menghilangkan najis. Oleh sebab itu, tidak boleh ataupun makruh tahrim menurut ulama madzhab Hanafi ber-istinja' dengan najis seperti dengan menggunakan tahi unta, tahi kambing, atau lain-lain. juga tidak boleh menggunakan tulang, makanan, ataupun roti yang menjadi bahan makanan ma-nusia ataupun binatang. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: إِنَّهُمَا لَا يُطَهَّرَانِ¹²

Artinya:

Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah saw. melarang beristinja dengan tulang atau kotoran hewan (yang sudah kering), beliau bersabda, “Keduanya tidak dapat menyucikan.

¹⁰Abdurrahman bin Muhammad A-Juzairi, *Fiqih 'Ala al-Mazhab al-Arba'*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dar Kitab al-ilmiah 1424 H/2003 M). h. 82.

¹¹Muhammad Nāsiruddin al-Albāni, *Sahih Sunan al-Nasāi* Juz I. h. 41.

¹²Abū al-Hasan 'Ali bin Umar bin Ahmad bin mahdi Al-Daruqtni, *Sunan Al-Daruqutni*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Muassah al-Risālah 1424 H/2004 M).h. 88.

C. Macam-macam najis dan cara membersihkannya

1. Pengertian Najis

Perkataan *لَنَجَاسَةٍ* adalah lawan kata dari perkataan *الطَّهَارَةُ*, dan perkataan *النَّجَسُ* juga kebalikan kata *الطَّهْرُ*. Kata *الأنجاسُ* merupakan bentuk jamak dari kata najis, yaitu nama bagi benda yang kotor menurut pandangan syara'. Najis ada dua jenis, najis hukmi dan najis haqiqi. Kotoran (*al-khobas*) khusus bagi najis haqiqi, sedangkan hadas adalah sebutan khusus bagi najis hukmi. Kata *النَّجَسُ*, jika huru ji imnya dibaca dengan fathah, maka ia menjadi isim. Tetapi jika dibaca dengan kasrah *النَّجِسُ*, maka ia menjadi kata sifat.¹³

Najis terbagi menjadi dua jenis, yaitu najis haqiqi dan najis hukmi. Dari segi bahasa, najis haqiqi ialah benda-benda yang kotor seperti darah, air kencing, dan tahi. Menurut syara', ia adalah segala kotoran yang menghalangi sahnya shalat. Najis hukmi ialah najis yang terdapat pada beberapa bagian anggota badan yang menghalangi sahnya shalat. Najis ini mencakup hadats kecil yang dapat dihilangkan dengan wudu dan hadas besar (*janabah*) yang dapat dihilangkan dengan mandi. Najis haqiqi terbagi kepada beberapa jenis, yaitu mughallazhah (berat), mukhaffafah (ringan), najis yang padat, najis yang cair, najis yang dapat dilihat, dan najis yang tidak dapat dilihat.¹⁴

2. Pembagian Najis

Dalam agama Islam, terdapat banyak ragam benda yang dianggap najis. Hal ini meliputi pengelompokan najis serta tata cara yang tepat untuk membersihkannya. Najis merujuk pada segala sesuatu yang dianggap tidak bersih menurut ajaran Islam dan harus dibersihkan karena dapat menghalangi seseorang

¹³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikri) Al-Zuhaili. h. 301.

¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikri). h. 302.

dalam beribadah kepada Allah Swt. Setiap muslim diwajibkan untuk membersihkannya sesuai dengan jenis najis yang ada.

Macam-macam najis dapat berupa benda mati, hewan, ada pula yang berupa zat cair. Hukum asal benda mati adalah suci, selama bukan bagian atau potongan dari hewan itu dan bukan dihasilkan dari hewan. Adapun sebagian jenis hewan dan cairan hukumnya najis, dan kebanyakan hukumnya suci. Diantara jenis-jenis najis yang paling sering dijumpai yaitu sebagai berikut:

a. Bangkai

Seluruh bangkai hukumnya adalah najis. Yang dimaksud dengan bangkai adalah setiap hewan yang mati tanpa disembelih secara syariat, entah hewan tersebut suci sewaktu masih hidup dan boleh dimakan dagingnya, maupun hewan yang hukum asalnya memang najis. Berdasarkan firman Allah saw Q.S. al-Mā'idah/ 5: 3.

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai¹⁵

sebab diharamkannya disebabkan adanya najis padanya, sehingga bulu atau rambutnya juga najis. begitu juga susu yang masih ada dibangkai hewan. Diantara pengecualian bangkai yang tidak najis adalah mayat manusia dan anggota badannya, hukumnya tetap suci, karena Allah swt. telah memuliakan manusia dengan firman-Nya dalam Q.S. al-Isrā'/ 17: 70.

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam¹⁶

b. Darah yang Mengalir

¹⁵Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107.

¹⁶Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 289.

Darah jenis ini hukumnya najis, entah darah manusia maupun darah hewan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-An'am/ 6: 145.

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁷

Ada dua macam darah yang tidak dikategorikan najis, yaitu hati dan limpa. Keduanya merupakan darah yang beku atau mengeras, dan anggota tubuh yang memiliki kegunaan tersendiri dalam tubuh. Rasulullah saw. bersabda:

أَجَلَّتْ لَكُمْ مَيِّتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيِّتَانِ، فَالْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ، فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ¹⁸

Artinya:

Dihalalkan untuk kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai yang halal adalah ikan dan belalang, sedangkan dua jenis darah yang dihalalkan yaitu hati dan limpa.

c. Potongan Tubuh yang Terpisah dari Hewan yang Masih Hidup

Setiap bagian tubuh yang terlepas dari hewan yang masih hidup hukumnya adalah najis, karena dihukumi seperti bangkai. Nabi Muhammad saw. bersabda:

مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ¹⁹

Artinya:

(Bagian tubuh) yang terpotong dan terlepas dari hewan yang masih hidup, maka dihukumi sebagai bangkai.

d. Zat yang Memabukkan

¹⁷Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 147.

¹⁸Ibn Mājah Abū Abdullah Muhammad bin Yazīd al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz 2* (arab saudi: Dar Ihya). h. 1102.

¹⁹Abū Daud Sulaiman bin al-As'as bin Ishaq bin Basir, *Sunan Abi Daud*, Juz 1. h. 111.

Hukum zat atau sesuatu yang memabukkan adalah najis, entah itu khamar atau minuman keras yang berasal dari anggur, kurma, ataupun yang lainnya. Khamar yang berasal dari cairan memabukkan ataupun yang berasal dari hasil bahan yang lain, maka dihukumi sebagai zat yang memabukkan. Allah swt. berfirman secara khusus mengenai khamar dalam Q.S. al-Māidah/ 5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.²⁰

Kata *rijsun* pada ayat diatas berarti najis menurut sebagian ulama. Hal-hal selain minuman keras dapat dikiasakan karena ilat memabukkan, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ²¹

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar adalah haram.

e. Anjing dan Babi

Hukum keduanya adalah najis, sehingga apabila sesuatu terkena oleh salah satu diantara keduanya maka harus disucikan terlebih dahulu apabila akan digunakan, Rasulullah saw. bersabda:

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالثَّرَابِ مُتَّفَقٌ عَلَيَّ²²

Artinya:

Sucinya bejana kalian apabila dijilat anjing, adalah dengan dicuci sebanyak

²⁰Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

²¹Muslim bin Hajaj Abū al-Hasan Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 3 (Birut: Dar Ihya). h. 1588

²²Muslim bin Hajaj Abū al-Hasan Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 1. h. 234.

tujuh kali dan yang pertama dengan tanah

f. Air Seni Manusia dan Hewan Serta Kotorannya

Air seni atau kencing hukumnya adalah najis, dahulu seorang Arab Badui pernah buang air kecil di dalam pelataran masjid. Rasulullah saw. setelah melihat kejadian tersebut lantas bersabda: “Tuangkan di atas bekas air kencing tadi seember air”. Maka apabila air seni saja najis, tentunya kotoran atau tinja juga najis. Air kencing atau kotoran yang berasal dari hewan, termasuk dalam kategori najis. Telah diketahui pula bahwa air kencing dan kotoran mengandung bakteri-bakteri dan sumber penyakit.

Adapun air mani manusia hukumnya adalah suci, karena merupakan asal-muasal penciptaan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah. Kecuali apabila air mani telah tercampur dengan air kencing atau cairan kemaluan khusus perempuan. Sedangkan air mani yang selain dari manusia hukumnya najis jika berasal dari hewan yang najis seperti anjing dan babi. Sedangkan yang berasal dari hewan lainnya maka hukumnya suci menurut mayoritas ulama.²³

Muntahan seseorang juga dikategorikan seperti hukum najisnya air kencing. Muntahan adalah zat yang berasal dari lambung dan keluar melalui mulut, meski mungkin zat makanan atau minuman yang telah tertelan tidak berubah. Karena itu juga merupakan salah satu jenis kotoran seperti halnya air kencing. Sedangkan apa yang berasal dari ujung tenggorokan, maka hukumnya suci. Begitu juga air liur yang berasal dari mulut orang yang tidur jika berubah zatnya sehingga menyerupai muntahan maka dihukumi najis dan jika tidak maka tetap suci.

Air madzi juga tergolong dalam hukum air kencing. Air madzi yaitu cairan putih bening yang keluar dari kemaluan ketika syahwat muncul serta keluar tanpa memancar seperti air mani. Air madzi ini hukumnya najis berdasarkan sabda Nabi

²³Muhammad bin Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj Fi Ma'rifati Ma'ani Al-Lafzi Al-Minhaj*, Juz 1 (Birut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1421 H/ 2000 M). h. 234.

Muhammad saw. ketika memerintahkan Ali bin Abi Thalib ra. agar mencuci kemaluannya lalu berwudhu.²⁴ Begitu halnya dengan wadi, yaitu air atau cairan putih lengket yang keluar setelah buang air kecil atau ketika mengangkat barang yang berat, jadi air wadi juga sama hukumnya seperti air kencing.

3. Cara Menyucikan Najis

Najis terbagi menjadi tiga tingkatan²⁵:

a. Najis *Mugallazah*

Adalah najis yang terdapat pada anjing dan babi, yang menunjukkan beratnya najis tersebut adalah tidak cukup membersihkannya hanya dengan air sekali seperti najis-najis yang lain, akan tetapi harus mencucinya tujuh kali salah satunya dengan tanah. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

طُهُورُ إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَاهُنَّ بِالثَّرَابِ مَتَّفِقٌ عَلَيَّ²⁶

Artinya:

Sucinya bejana kalian apabila dijilat anjing, adalah dengan dicuci sebanyak tujuh kali dan yang pertama dengan tanah

b. Najis *Mukhaffafah*

Adalah najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali susu dan usianya belum genap dua tahun. Yang menunjukkan najis ini adalah najis ringan cara membersihkannya cukup memercikkannya dengan air, sehingga percikkannya mengenai semua yang terkena najis tanpa berair. Rasulullah saw. bersabda:

أَنْتَ بَابِنِ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

²⁴Muslim bin Hajaj Abū al-Hasan Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 1. h. 247.

²⁵DR. Mustafa al-khin dan DR. Mustafa Al-Bugha, *Fiqh Al-Manhaj 'ala Mazhab Al-Imām Al-Syafi'i*, Juz 1 (Cet IV; Damaskus: Dar al-Qolam 1413 H/ 1992 M). h. 40-41.

²⁶Muslim bin Hajaj Abū al-Hasan Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 1. h. 234.

حَجْرُهُ قَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ²⁷

Artinya:

bahwa dia datang menemui Rasulullah saw dengan membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan. Rasulullah lalu mendudukkan anak kecil itu dalam pangkuannya sehingga ia kencing dan mengenai pakaian beliau. Beliau kemudian minta diambilkan air lalu memercikkannya dan tidak mencucinya

c. Najis *Mutawassitah*

Adalah najis yang tidak sama dengan najis-najis lainnya seperti anjing, babi, kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan selain susu, najisnya adalah seperti kencing manusia, kotoran hewan dan darah. Dinamakan najis *mutawassitah* karena tidak nampak najisnya ketika dipercikan, dan tidak harus mengulang-ngulangnya ketika najis nya telah hilang dengan sekali pencucian.

D. Media Selain Air Untuk Menghilangkan Najis

Pada umumnya menyucikan najis menggunakan air, Imām Abū Hanifah dan murid nya Abū yusuf berpendapat bahwa masalah menghilangkan najis itu bukan termasuk masalah ibadah, tetapi hanya urusan teknis saja. Asalkan bisa hilang warna, rasa dan aromanya, maka najis itu dianggap sudah hilang dan benda yang terkena najis itu sudah suci kembali²⁸. Jadi menurut imām Abu Hanifah semua benda cair yang suci, benda padat bisa digunakan untuk menyucikan najis. jika suatu najis telah hilang dengan cara apa pun, maka hukumnya juga hilang dengan hilangnya najis tersebut. Namun, kerana suatu hukum didasarkan pada suatu penyebab (*illah*) maka hukum tersebut akan hilang jika penyebabnya juga hilang.²⁹

Adapun metode menghilangkan najis dengan selain air:³⁰

²⁷Abū Daud Sulaiman bin al-As'as bin Ishaq bin Basir, *Sunan Abi Daud*, Juz 1. h.102.

²⁸Ahmad Sarwat, *Fiqih Khas Mazhab Hanafi* (t.t: Rumah Fiqih Publishing t.). h. 17.

²⁹Taqiyuddin Abū al-Abbas ahmad bin Abdul Halim bin Abdi Al-salam, *Al-Masail Mardiniyyah* (Mesir: Dar al-Falah). h. 132.

³⁰al-Hajah Najah al-Halbi, *Fiqh Al-Ibadah 'ala Al-Mazhab Al-Hanafi*.(t.p.) h. 68.

1. Menggosok untuk khuf dan sandal, membersihkan sandal yang terkena najis dengan cara menggosoknya ke tanah sampai hilang najisnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah ra. bahwa rasulullah saw. bersabda:

إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَيْهِ، فَطَهَّرُهُمَا
الْتُّرَابُ³¹

Artinya:

Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, sesungguhnya tanah itu dapat menyucikannya

Dengan syarat tidak ada benjolan pada sandal yang menghalangi untuk membersihkan najis tersebut dengan menggosok, Jika demikian atau najis yang menyerap ke sandalnya maka perlu untuk mencucinya.

2. Mengusap cermin, pedang dan kaca atau sesuatu yang mengkilap. Sebagaimana para sahabat dahulu berjihad mereka mengusap pedang mereka dan mereka salat dengannya.

3. Pengeringan, tanah yang di sucikan dengan dikeringakan menggunakan terik matahari dan angin

4. Mengerik mani yang menempel pada pakaian, sebagaimana hadis yang di riwayatkan ‘Aisyah ra. Tentang mani:

كُنْتُ أَفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ³²

Artinya:

Saya pernah menggosok air mani pada pakaian Rasulullah saw. lalu beliau shalat dengan pakaian tersebut

³¹Abū Daud Sulaiman bin al-As’as bin Ishaq bin Basir, *Sunan Abi Daud*, Juz 1. h. 105.

³²Abū Daud Sulaiman bin al-As’as bin Ishaq bin Basir, *Sunan Abi Daud*, Juz 1. h. 101.

BAB III

SELAYANG PANDANG IMĀM ABŪ HANIFAH DAN IMĀM SYAFI'Ī

A. *IMĀM ABŪ HANIFAH*

1. *Nama, dan Nasab Imām Abū Hanifah*

Imām Abū Hanifah atau biasa dikenal dengan mazhab Hanafī mempunyai nama, Abū Hanifah Nu'man bin Zauta, al-Taimi, al-kufi, seorang bangsawan bani Taimiyyah bin Tsalabah.¹ Ada yang mengatakan bahwa sebab penamaanya dengan hanifah adalah karena dia selalu membawa tinta yang di sebut Hanifah dalam bahas Irak.²

Beliau salah satu imām mazhab. Beliau hidup dizaman para sahabat dan ada yang mengatakan beliau meriwayatkan dari tujuh sahabat³. Diantaranya: Abdullah bin Unais, Anas bin Malik, Jabir bin Abdillah, Abdullah bin Haris bin Jiz'in al-Zubaidi, Abdullah bin Abi Aufa, Ma'qil bin Yasir, Wazil Bin al- Aqso'i dan Aisyah bintu Ajrad. Imām Abū Hanifah bertemu dengan Anas bin Malik ketika berkunjung ke Kufah. Diriwayatkan dari Ata bin Abi Rabah dari Syabi dari Thawus bahwa riwayat yang menyebutkan pertemuan itu tidak benar. Adapaun riwayat dari Jabalah bin Suhaim dan 'Adi bin sabit, menyebutkan bahwa Abū Hanifah memang pernah bertemu dengan Anas bin Malik⁴. Adapun Nasab imām Abū Hanifah dari ayahnya adalah sabit bin Zautha bin maah bin Muli Tamullah dan akhirnya Ta'labah. Ahli sejarah yang mengatakan bahwa beliau berasal dari bangsa Arab

¹Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad ibn 'Uṣmān Qāimāz Al-Ḍahabī, *Siyar Alāmi Al-Nubalā'*, Juz 6 (Cet. III: Beirut: Muassah al-Risālah 1405 H/ 1985 M, 1405). h. 390.

²Masutri Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biogrifi Ulama Salaf* (Cet. I: Jakarta: pustaka Kautsar, 2006). h.169.

³Imāduddīn Abū Fudāi Ismail bin Umar bin Katsir, *Al-Bidāyah Wa Al-Nihāyah*, Juz 10 (Cet. I; Birut: Maktabah al-Maārif 1419 H/ 1998 M). h. 106.

⁴Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad ibn 'Uṣmān Qāimāz Al-Ḍahabī, *Siyar Alāmi Al-Nubalā'*, h.390-391.

yaitu Bani Yahya bin Asad, dan adapula yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Ibnu Rusyd al-Anshari.⁵

2. Kelahiran, Perkembangan dan kepribadian Abū Hanifah

Imām Abū Hanīfah lahir pada tahun 80 Hijriyah, pada masa ṣiġāri al-Šohābah (sahabat Nabi yang junior), dan sempat melihat Anas bin Malik ketika datang ke Kufah la lahir di zamam para sahabat dan sempat berjumpah dengan beberapa sahabat diantaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watshilah bin al-Aqsa, Ma'qil bin Yasir, Abdullah bin Anis, Abū Thufail (Amir bin Watshil) serta hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun masa Abasiyah, segala daya fikir, cepat tanggap dimiliki di masa Amawi, walaupun akal ingin terus mengetahui apa yang belum ia ketahui.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abū Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abū Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abū Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali⁶. Imām Abū Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadīs, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Hammad, putera imām Abū Hanifah mengatakan, "Dia adalah orang yang berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu, dia juga

⁵Ahmad Al-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imām Mazhabk* (Jakarta: AMZAH, 2008). h. 12

⁶Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tab'in* (Cet. I; Jakarta: pustaka Kautsar, 2006). h.46.

tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya⁷. al-Fudhail bin Iyadh juga mengatakan tentang perangnya Abū Hanifah: "Abū Hanifah adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya itu. Selain itu, dia juga terkenal dengan kewara'annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabar dalam menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun malam, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran hukum dan tidak suka dengan harta para penguasa".⁸

3. *Karya Abū Hanifah*

Sebagai seorang ulama terkemuka dan banyak memberikan fatwa, beliau meninggalkan banyak gagasan dan pemikiran. Beberapa ide dan pemikiran ini ditulis dalam bentuk buku, tetapi sebagian besar ide dan pemikiran dikumpulkan oleh murid-muridnya dan kemudian dijadikan kitab, adapun karya-karya yang tulis sendiri diantaranya:

- a. Kitab al-Syurut
- b. Kitab al-Faraid
- c. Kitab al-Fiqih al-Akbar

Sedangkan kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid Abū Hanifah di antaranya:

- a. Kitab al-Jami al-Kabir
- b. Kitab al-Ziyadat
- c. Kitab al-Mabsut
- d. Kitab al-Jami' al-Sagir
- e. Kitab al-Jami' al-Kabir

⁷Masutri Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 170.

⁸Masutri Irham dan Asmu'i Taman, *60 Biografi Ulama Salaf*, h. 170.

Kitab-kitab yang ditulis dalam mazhab Hanafi dibagi menjadi tiga bagian, di antaranya:

a. *al-Usūl*

Pada bagian ini mencakup masalah-masalah pokok yang langsung diriwayatkan oleh Abū Hanifah dan sahabatnya, yang dikenal dengan Zhahir Riwayah. seperti Abū Yusuf, Muhammad bin Hasan al-Syaibānī, di bagian ini terdapat enama kitab, yaitu: al-Mabṣūt, al-Jami' al-Kabir, al-Jami' al-Ṣagīr, al-Sair al-Kabir, al-Sair al-Ṣagīr, dan al-Ziyādāt. Enam kitab ini kemudian disusun menjadi satu kitab, yaitu kitab al-Kafi yang ditulis oleh Hakim al-Syahid, serta kitab ini menjadi referensi utama dalam mazhab Hanafi.

b. *al-Nawadir*

Pada bagian ini mencakup masalah-masalah dan pendapat yang tidak termasuk dalam Zhahir Riwayah, diantara kitabnya; kitab al-Raqiyyah, al-Kaisanniyah, dan al-Haruniyyah.

c. *al-Fatawa*

Pada bagian ini mencakup hasil ijtihad mazhab Hanafi al-Mutaakhirin, seperti Muhammad bin Yusuf, Zufar, al-Hasan bin Ziyad, dan sebagainya.

4. Wafatnya Abū Hanifah

Imām Abū Hanifah dikenal sebagai sosok yang sangat kritis dalam berfikir, ia mengkritik pemerintahan Dinasti Abasiyah, mengkritik para hakim, dan para mufti dinasti abasiyah. Imām Abū Hanifah pernah dimintah oleh khalifah al-Manṣur untuk menjadi hakim di pengadilan namun beliau menolak karna ingin menjauhi harta dan kedudukan yang akan diberikan kepadanya, karna penolakan tersebut ia ditangkap dan dijebloskan kedalam penjara, dan di siksa di dalam penjara, akibat siksaan dan diberikan minuman beracun yang ia minum secara paksa maka akhirnya beliau wafat dalam penjara, peristiwa ini terjadi di hadapan

khalifah al-Mansur. Bisry bin al-Walid mengatakan: Abū Hanifah Wafat di penjara dan dikuburkan di pekuburan al-Khaiziran. Imām Abū Ḥanīfah wafat pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M pada usia 70 tahun. Sejarah mencatat, bahwa tahun wafatnya imām Abū Ḥanīfah sama dengan tahun lahirnya imām al-Syāfi'ī, sehingga banyak kalangan yang menyebutnya tahun wafat dan lahirnya sang Imām.⁹

5. Perkembangan Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mulai tumbuh di Kufah (Irak). Kemudian berkembang dan tersebar luas ke Negara-negara Islam bagian timur pada permulaan masa perkembangannya, berkat kekuasaan Imām Abū Yusuf yang menjabat Hakim Agung di Baghdad dan berkat pengutamaan khalifah-khalifah Abasiyah terhadap mazhab tersebut dalam lapangan peradilan. Para pengikutnya tersebar di berbagai 32 Negara, seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syiria, Mesir dan Libanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintahan kerjaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi Negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi'i.¹⁰

B. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi

Imām Abu Hanifah dikenal sebagai Ulama al-Ra'yi. Dalam menetapkan hukum islam, baik yang diisbatkan dari Al-Qur'an ataupun dari Hadis, beliau menggunakan nalar.¹¹ Dalam menetapkan hukum, Imām Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah saw.

Berkata Abū Hanifah: aku merujuk kepada kitābullah apabila aku

⁹Wildan Jauhari, *Biografi Imām Abū Ḥanīfah* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). h. 22.

¹⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Ciputat; Logos, 1997). h. 102.

¹¹Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 99.

menemukannya, apabila tidak ada dalam kitabullah (al-Qur'an) maka aku merujuk kepada sunnah Rasulullah saw. dan asar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang siqah. Apabila aku tidak mendapatkan dalam al-Qur'an dan sunnah sw. maka aku merujuk kepada pendapat sahabat, apabila sahabat berbeda pendapat maka aku mengambil pendapat yang mana saja yang kuhendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat yang lain, apabila didapatkan pendapat Ibrahim al-Sya'bi, dan ibn al-Musayyab serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.¹² Metode ijtihad Mazhab Hanafi yaitu: al-Qur'an, al-Sunnah, Ijmak, pendapat sahabat, Qiyas, Urf, dan Istihsan.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang paling utama. Imām Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Qur'an merupakan sendi al-Syariah dan tali Allah swt. yang kokoh, Al-Qur'an adalah umum kembali kepadanya seluruh hukum-hukumnya.

2. al-Sunah

Menurut Imām Abu Hanifah al-Sunah berfungsi sebagai penjelas dan perinci kandungan kitab mujam sebagaimana fungsi Nabi saw. dalam menyampaikan wahyu.

3. Fatwa-Fatwa Sahabat

Imām Abu Hanifah menjadikannya sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum, dan Imām Abu Hanifah tidak mengambil fatwa dari kalangan tabi'in.

4. Qiyas

Dasar yang paling utama dalam mazhab Hanafi adalah qiyas, imām Abu Hanifah adalah seorang ahli qiyas. Beliau menempuh metode qiyas dengan

¹²Ahmad ibn Muhammad Nasiruddin Al-Niqyab, *Al-Mazhab Al-Hanafi Marahilah Wa Tabaqat*, Juz I (Cet. I; Riyad: Maktaba Rusyd 1422 H/ 2001 M). h. 92-93.

berpedoman pada ketentuan hukum yang tempat dalam nash atau pada fatwa-fatwa maupun ucapan langsung oleh para sahabat Nabi saw.

5. Ijma'

Menurut penegasan ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma' itu sebagai hujah. Ulama Hanafiyah menerima ijma' *Qauli* dan ijma' *Sukuti*.

6. Urf

Merupakan amalan yang telah diketahui sedangkan adat adalah kebiasaan yang umum dilakukan.

7. Istihsan

Imām Abu Hanifah menggunakan istihsan ketika 'illat tidak memenuhi seluruh persyaratan suatu kasus yang kasus lain diqiyaskan kepadanya.

Kaidah Umum untuk menentukan perkataan yang Tarjih dari para imam mazhab Hanafi:

1. Jika Imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya menyepakati satu jawaban atas suatu masalah, maka sama sekali tidak boleh meninggalkannya.
2. Apabila salah seorang dari mereka sepakat dengan pendapat abū hanifah, maka itulah yg mu'tamad
3. Jika imam sendirian dan kedua sahabatnya sepakat, maka perkataan imam lebih diutamakan dalam ibadah tetapi dalam menilai, perkataan abū Yusuf lebih diutamakan. Berkenaan dengan mereka yang memiliki hubungan darah, diambil perkataan Imam Muhammad.

C. *IMĀM SYAFI'I*

1. *Nama, Nasab dan Kepribadian Imām Syafi'i*

Nama lengkap Imām Syafi'i adalah Muḥammad bin Idrīs bin 'Abbās bin 'Usmān bin Syāfi' bin al-Sāib bin Abdi Yazīd bin Hisyām bin al-Muṭṭalib bin Abdi Manāf bin Quṣay bin Kilāb bin Muah bin Luay bin Ghālib. Memiliki kunyah Abū

Abdillah, akan tetapi lebih dikenal dengan sebutan Imām Syafi’i, yang diambil dari nama kakek beliau. Nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah saw. Pada Abdu Manaf, al-Muttalib adalah saudara Hāsyim, ayah dari Abdu al-Muttalib dan kakek dari Rasulullah saw.

Imām al-Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imām Asy-Syafi’i adalah termasuk manusia pilihan yang mempunyai akhlak mulia dan mempunyai peran yang sangat penting dalam sejarah Islam.¹³

Pada diri Imām Syafi’i terkumpul berbagai macam kemuliaan karunia Allah, di antaranya; nasab yang suci bertemu dengan nasab Rasulullah -dalam satu nasab dan garis keturunan yang sangat baik-. Semua ini merupakan kemuliaan paling tinggi yang tidak temilai dengan materi. Oleh karena itu, Imām Asy-Syafi selain tempat kelahirannya mulia, dia juga terlahir dari nasab yang mulia. Dia dilahirkan di Baitul Maqdis dan tumbuh besar di tanah suci Makkah.¹⁴

2. Kelahiran dan Perkembangan Keilmuan Imām Syafi’i

Imām Muhammad bin Idris lahir di Gazza dan ayahnya wafat saat Imām Muhammad bin Idris masih kecil. Maka dia hidup sebagai seorang anak yatim di bawah asuhan sang ibu. Ibunya merasa takut jika sang Imām jika tetap berada di lingkungan desanya. Maka dia memotivasinya untuk belajar sejak umur dua tahun dan tinggal di Makkah¹⁵. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah di hari di mana Imām Abū Hanifah meninggal dunia.¹⁶

Imām Syafi’i adalah seorang anak yatim yang hidup dalam keterbatasan

¹³ Masutri Irham dan Asmu’i Taman, *60 Biogrifi Ulama Salaf*, h. 355.

¹⁴ Al-Imām al-Allamah Abū Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Tahzīb Al-Asmāi Wa Al-Lugāt*, Juz 1 (Birut: Dar Kitab al-ilmiah). h. 49.

¹⁵ Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn ‘Uṣmān Qāimāz Al-Ḍahabī, *Siyar Alāmi Al-Nubalā’*, h. 6.

¹⁶ Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn ‘Uṣmān Qāimāz Al-Ḍahabī, *Siyar Alāmi Al-Nubalā’*, h. 12.

ekonomi, masa kecilnya ia bermulazama dan menuntut ilmu kepada para ulama dan menulis apa yang ia dapat dapatkan dalam majelis tersebut menggunakan tulang dan sejenisnya, ia sering mengumpulkan pecahan tembikar, potongan kulit, pelapah kurma dan tulang-tulang unta ia kumpulkan dan digunkannya dalam menuntut ilmu, sampai tempayang-tempayang milik ibunya penuh dengan pecahan tembikar, potogan kulit, pelapah kurma dan tulang-tulang unta tapi itu tidak membuat beliau putus asa dalam menuntut ilmu dan ibunya pun tidak mempunyai sesuatu untuk di berikan kepada guru Imām Syafi'i¹⁷, beliau sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sehingga beliau bisa menghafal al-Qur'an pada usia 7 tahun, lalu membaca dan menghafal kitab al-Muwattha' karya Imām Malik¹⁸ pada usia 10 tahun sebelum ia berjumpa langsung dengan Imām Malik di Madinah. pada usia 15 tahun Imām Syafi'i berfatwa setelah mendapat izin dari gurunya yang bernama Muslim bin Khalid al-Zanji, tidak hanya itu, beliau juga tertarik mendalam bahasa arab dan syair dari suku Hudzail, bahkan dia hidup bergaul dengan penduduk Hudzail selama 10 tahun.

3. *Karya-Karya Imām Syafi'i*

Menurut Abū Bakar al-Baihaqi dalam kitab ahkam al-Qur'an, bahwa karya Imām Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. al-Qadhi Imām Abū Hasan ibnu Muhammad al-Mauruzi mengatakan bahwa Imām Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, Fikih, adab dan lain lain.¹⁹

Kitab-kitab karangan Imām Syafi'i pada umumnya terbagi menjadi dua bagian. Pertama, kitab yang dikarang ketika beliau masih berada di Makkah dan

¹⁷Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad ibn 'Uṣmān Qāimāz Al-Ḍahabī, *Siyar Alāmi Al-Nubalā'*, h. 10.

¹⁸Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad ibn 'Uṣmān Qāimāz Al-Ḍahabī, *Siyar Alāmi Al-Nubalā'*, h. 11

¹⁹Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad ibn 'Uṣmān Qāimāz Al-Ḍahabī, *Siyar Alāmi Al-Nubalā'*, 24

Bagdad yang di kenal dengan Qaul al-Qadīm, kedua, kitab yang dikarang ketika beliau pindah ke Mesir yang disebut dengan Qaul al-Jadīd, sebagai berikut:

1. Kitab al-Risalah, buku ini ditulis di Iraq dan ini adalah karya pertama yang dikarang Imām Syafi’i di usia mudanya atas permintaan Abdurrahman ibn Mahdi salah seorang Imām ahli hadis pada masanya, Buku ini dalah buku pertama yang ditulis dalam kompetensi ilmu usul fiqih sehingga membuat Abdurrahman dan Yahya bin Said al-Qathān takjub oleh kitab ini.
 2. Kitab al-Musnad yang berisikan Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Umma dan dilengkapi dengan Sanaad-sanadnya
 3. Kitab al-Imlā’
 4. Kitab al-Amaly
 5. Kitab Harmalah
 6. Kitab Mukhtashar al-Muzanni
 7. Kitab Mukhtasar al-Buaiti
 8. Kitab Ikhtilaf al-Hadis
- 4. Guru-Guru Imām Syafi’i**

Imām Syafi’i sering melakukan perjalanan untuk memperoleh pengetahuan ke beberapa kota dan tidak membatasi diri hanya pada satu guru, melainkan ia memperoleh ilmu dari beberapa guru, seperti para ulama di Makkah, Madinah, Irak, dan Yaman.²⁰

Ulama-ulama Madinah yang menjadi guru, di antaranya:

- a. Abdul Hamid Ibn Abdul Aziz Ibn Daud
- b. Abdurrahman bin Abū Bakar bin Abdullah bin Abū Mulaikah
- c. Daud Ibn Abdurrahman
- d. Muslim Ibn Khalid az-Zinji (W. 179 H)

²⁰Tengku Muhammad Hasbi Al-Shiddiq, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997). h. 486.

- e. Said Ibn al-Kudah
- f. Sofyan Ibn Uyainah (W. 198 H)
- g. Ulama-ulama Madinah yang menjadi guru beliau, di antaranya:
- h. Abdul Aziz Ibn Muhammad al-Darawardi
- i. Abdullah Ibn Nafi al-Shani ;161
- j. Ibrāhīm Ibn Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf
- k. Ibrāhīm Ibn Yahya al-Asami
- l. Malik bin Anas bin Abū Amir al-Ashbahi (W. 179 H)
- m. Muhammad Said Ibn Abi Fudaik

Ulama-ulama Iraq yang menjadi guru beliau, di antaranya:

- a. Abdul Wahab Ibn Hasan (W. 194 H)
- b. Abū Usamah
- c. Hammad Ibn Usamah
- d. Ismail Ibn Ulainah
- e. Waki' Ibn Jarah (W. 194 H)

Ulama-ulama Yaman yang menjadi Guru Imām Syafi'i, di antaranya:

- a. Hakim Shan'a
- b. Hisyam Ibn Yusuf
- c. Mutharif Ibn Hasan
- d. Umar Ibn Abi Maslamah
- e. Yahya Hasan

5. Murid-Murid Imām Syafi'i

Di antara murid imām Syafi'i yang nantinya akan menyebarkan dan membangun mazhab Syafi'i:

- a. Abu Bakar al-Humaidi
- b. Abu Bakar Muhammad ibn Idris

- c. Ibrahim ibn Muhammad al-Abbas
- d. Musa ibn Abi al-Jarud²¹
- e. Murid-Murid dari Baghdad
- f. Hasan bin Ibrahim bin Muhammad al-Sabah al-Za'farani (w. 260 H)
- g. Husain ibn Ali al-Karabi (w. 240 H)
- h. Abu Tsur al-Kalabi (w. 240 H)
- i. Ahmad ibn Muhammad al-Asy'ari²²
- j. Murid-murid dari Irak;
- k. Imām Ahmad ibn Hambal (W. 240 H)

D. Metode Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i

Imām Syafi'i memiliki dua pandangan, yang dikenal sebagai *Qaul al-Qadim dan Qaul al-Jadid*.²³ Dua pandangan ini di perkirakan bahwa situasi tempat turut mempengaruhi ijtihad imām Syafi'i karena keadaan Irak dan Mesir berbeda sehingga mempengaruhi pendapat dari imām Syafi'i.

Menurut imām Syafi'i, urutan sumber hukum Islam adalah²⁴:

1. Al-Qur'an dan al-Sunah

Imām Syafi'i melihat bahwa Al-Qur'an dan al-Sunah berada pada satu martabat. Karena, menurut Imām Syafi'i sunah itu menjelaskan isi dari Al-Qur'an kecuali pada hadis ahad yang tidak sama nilainya dengan Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Dan juga karena Al-Qur'an dan al-sunah keduanya adalah wahyu, meskipun al-sunah tidak sekuat dengan Al-Qur'an.²⁵ Imām Syafi'i menggunakan cara yang apabila didalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari, maka akan

²¹Ahmad Al-Syurbasi, *al-Aimmatu al-Arba'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). h. 151.

²²Ahmad Al-Syurbasi, *al-Aimmatu al-Arba'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). h. 152.

²³Lahaji dan Nova Effenty Muhammad, 'Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imam Syafi'i Gorontalo: Fakultas Syariah IAIN', *Jurnal Al-Mizan*, 11 no. 1 (2015):. h. 121.

²⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Cet. I; Jakarta: longgos, 1997). h. 140.

²⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 129.

digunakan hadis mutawatir dan jika tidak ada juga maka akan digunakan hadis ahad. Imām Syafi'i tidaklah mewajibkan hadis mutawatir saja, akan tetapi hadis ahad pun diambil dan dipergunakan yang sebagai dalil, dengan syarat telah memenuhi syarat-syaratnya.²⁶

2. Ijma'

Menurut Tajun Nashr dalam bukunya *ijma sebagai dalil Syar'i* ketiga ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad saw. setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i.²⁷ Imām Syafi'i mengambil ijma' sharih sebagai dalil dan menolak dalil dari ijma' sukuti karena ijma' sharih merupakan ijma' yang semua mujtahid bersepakat secara jelas dan tegas dalam ucapan akan hukum tertentu sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasan ditolaknya ijma' sukuti adalah karena bukan merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya adalah merupakan ketidaksetujuan.²⁸

3. Qiyas

Secara etimologi, qiyas adalah berarti mengira-ngira atau menyamakan. Mengqiyaskan berarti mengira-ngira atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu hal yang lain. sedangkan secara terminologis, menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena adanya persamaan *'illat* hukum.¹⁰⁶

Qiyas merupakan satu metode istinbat yang bisa dipertanggungjawabkan karena melalui penalaran yang disandarkan kepada nash. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Nisa/4: 59.

²⁶Nasrum Hroen, *Ushul Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001). h. 11.

²⁷Tajun Nashr, *Ijma' Sebagai Dalil Syar'i Ketiga* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

²⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas karena maksud dari ungkapan “kembali kepada Allah dan rasul” yang merupakan perintah agar menyelidiki tanda-tanda kecenderungan yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Swt. dan rasul-Nya.

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya telah menggunakan qiyas dalam berijtihad tetapi belum pernah menjadikannya sebagai patokan kaidah dan asas-asasnya. Bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum memiliki patokan yang jelas, sehingga akan sulit diketahui yang mana hasil ijtihad yang benar dan mana hasil ijtihad yang keliru. Maka dari itu Imam Syafi'i layak diakui sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.²⁹

Penentuan Kitab dan Perkataan Mukhtamad Dalam Mazhab Syāfi'ī:³⁰

Dalam kitab *I'ānatu al-Thālibīn ala Halli Alfāzi Fathu al-Mu'īn*, disebutkan dalam kitab ini bahwa yang menjadi rujukan dalam mazhab tentang hukum dan fatwa adalah apa yang disepakati oleh dua syaikh, yaitu yang ditentukan

²⁹Imam Haramain, *Syarah Waraqat* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2006).

³⁰Abu Bakr Ustman bin Muhammad Syatta al-Dumyati, *I'ānatu al-Thālibīn ala Halli Alfāzi Fathu al-Mu'īn*, (Cet. I; Dar al-Fikri al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1417 H/ 1997 M). h. 27.

oleh al-Nawawi dan al-Rāfi'ī. Maka apa saja yang disepakati oleh keduanya itu menjadi rujukan. Muktamad menurut Syāfi'īyyah (tarjih pendapat ulama Syāfi'īyyah) yaitu: Kesepakatan antara al-Nawawi dan al-Rāfi'ī, kalau tidak ada kesepakatan maka yang ditetapkan oleh al-Nawawi, kalau tidak ada maka yang ditetapkan oleh al-Rāfi'ī, kalau berselisih maka yang dirajihkan oleh mayoritas Syāfi'īyyah, kalau tidak ada mayoritas maka yang ditajih oleh yang lebih alim, kalau sama-sama alim maka yang lebih warā' (saleh).

Penulis kitab *I'ānatu al-Thālibīn* ala Halli Alfāzi Fathu al-Mu'īn mengatakan, "Saya telah melihat fatwa yang ditulis oleh Syaikh Ahmad al-Dumyāti: Jika kamu mengatakan apa yang difatwakan oleh Syaikh tentang kitab-kitab Syāfi'īyyah dan kitab mana yang didahulukan, dan syarah-syarah serta ringkasan, seperti kitab-kitab Ibnu Hajar, al-Ramlī, Syaikhul Islam, al-Khātib, Ibnu Qāsim, al-Muhallī, al-Ziyādī, Syabramīsi, Ibnu Ziyād al-Yumnī dan lainnya. Apakah kitab-kitab mereka muktamad (menjadi rujukan) atau tidak?, apakah boleh mengambil semua perkataan mereka jika mereka berselisih?, dan jika kitab-kitab Ibnu Hajar berbeda dengan kitab-kitab yang lain mana yang didahulukan?, apakah boleh mengambil perkataan lemah dan berfatwa dengannya, dan apakah boleh beramal dengan perkataan yang bukan rujukan (Marjūh) atau menyelisihi perkataan yang sahih atau tidak?. Jawabannya, seperti jawaban Said bin Muhammad Sumbul al-Makkī, beliau berkata: "Semua kitab-kitab tersebut muktamad dan dijadikan sandaran, akan tetapi dengan memperhatikan sebagian kitab yang lebih utama dibandingkan dengan kitab yang lain.

Sedangkan dalam fatwa didahulukan kitab al-Tuhfah, ketika terjadi perbedaan dalam kitab al-Tuhfah dan al-Nihāyah maka mufti memilih diantara keduanya jika tidak ada seorang ahli yang mentarjih (memilih pendapat yang kuat), jika ada ahli yang mentarjih maka dia berfatwa dengan perkataan yang rajih

(pendapat yang kuat). Jika terdapat perselisihan antara kitab-kitab Ibnu Hajar dengan kitab-kitab yang lain dalam mazhab, maka yang didahulukan adalah kitab al-Tuhfah, kemudian kitab Fathu al-Jawād, kemudian kitab ‘Imdād.



BAB IV

PERBANDINGAN PENDAPAT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG MENYUCIKAN NAJIS DENGAN SELAIN AIR

A. *Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Mensucikan Najis Dengan Selain Air*

Mazhab Hanafi membolehkan menyucikan najis dengan selain air dan tidak disyaratkan menggunakan air.¹ Menurut pendapat imām Abū Hanifah najis adalah zat yang kotor dan kenajisannya terletak pada zatnya. Oleh karena itu, jika sudah hilang najisnya, maka akan kembali menjadi suci. Menghilangkan najis bukan termasuk dalam kategori yang diperintahkan, tetapi termasuk dalam kategori menjauhi hal yang dilarang. Oleh karena itu pada saat terkena najis dengan alasan apapun maka ditetapkan hukumnya. Maka menghilangkan najis tidak diperlukan untuk berniat.² Jadi menurut imām Abū Hanifah semua benda cair yang suci, benda padat bisa digunakan untuk menyucikan najis. jika suatu najis telah hilang dengan cara apa pun, maka hukumnya juga hilang dengan hilangnya najis tersebut. Namun, kerana suatu hukum didasarkan pada suatu penyebab (*illah*) maka hukum tersebut akan hilang jika penyebabnya juga hilang.³

Adapun dalil-dalil dari mazhab Hanafi, dalil yang pertama di ambil dari hadis-hadis *istijmar*, karena *istijmar* diistilahkan menghilangkan najis dengan selain air yaitu dengan batu.⁴ Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلِمْتُمْ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلٌ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقَيْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ

¹Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Shinā'ī' fi tartīb al-Syarā'ī'*, Juz 1 (Cet. I; Dar Kitab al-'Alamiyah 1328). h. 361.

²Muhammad Utsaimin bin Muhammad bin Shalih, *al-Syarh al-Mumtī' Zada al-Mustaqni'*, Juz 1 (Cet. I Birut: Dar Ibnu Jauzy, 1422). h. 425.

³Taqiyuddin Abū al-Abbas ahmad bin Abdul Halīm bin Abdi al-salam, *al-Masail Mardiniyyah*, h. 132.

⁴Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim Al-Khalil, *Syarah Zada Mustaqni'*, Juz 1. h. 13.

أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ
ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بَعْظَمٍ⁵

Artinya:

Salman pernah ditanya, ‘apakah Nabi saw. kalian mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang air?’. Salman menjawab, ‘Benar. Beliau melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Beliau melarang kami untuk beristinja (cebok) dengan tangan kanan. Beliau melarang kami untuk beristinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari tiga. Beliau melarang kami untuk beristinja dengan kotoran hewan atau tulang.

Dalil yang kedua Rasulullah saw. mengajarkan membersihkan sandal dengan tanah dan itu termasuk menyucikan najis dengan selain air sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبْنًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَلِّبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبْنًا فَلْيُمْسَسْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا⁶

Artinya:

bahwasannya Nabi saw salat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka. Ketika selesai beliau bertanya: Mengapa kalian melepas sandal? Mereka menjawab: Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal maka kami juga melepas sandal kami.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan ada kotoran di kedua sandalku. Maka jika di antara kalian mendatangi masjid hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya. Jika ia melihatnya maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah, setelah itu hendaknya ia salat dengan mengenakan keduanya.

Imām Abū Hanifa dan muridnya Abū Yusuf bahwa boleh menyucikan najis dengan air, dan setiap cairan yang suci seperti cuka dan air bunga jika diperas keluar airnya.⁷ pada hadis yang telah di riwayatkan oleh Aisyah ra. dalam kitab Imām

⁵Muslim bin Hajaj Abū al-Hasan Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 1. h. 223.

⁶al-Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Juz 17. h. 242.

⁷Alī bin Abī Bakr bin Abdil al-Farghāni, *al-Hidāyah fī Syarh Bidāyah*, Juz 1. (Beirut: Dar Ihya) h. 36.

Bukhari Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَفَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا⁸

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi' dari Ibnu Abū Najih dari Mujahid berkata, 'Aisyah berkata, "Tidaklah ada seorang dari kami kecuali memiliki satu baju yang saat mengalami haid. Jika baju tersebut terkena darah haid, ia dia basahi dengan air ludahnya lalu membersihkannya dengan kukunya.

Imām Abū Hanifah juga berpendapat bahwasanya najis itu kotor mempunyai rasa, warna, dan baunya. Dan yang diinginkan menghilangkan semua itu maka ketika rasa, warna, dan baunya telah hilang dengan cara apapun maka hilang pula hukumnya dan menjadikannya suci. Dan hukum berkaitan dengan ada dan tidak adanya sebab.⁹

Dalam mazhab Hanafi sendiri terjadi perbedaan pendapat imām Abū Hanifah berpendapat bahwa bolehnya menyucikan najis dengan cairan yang suci dengan selain air pakaian dan badan. Sedangkan menurut Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H) dan Abū Zufar bin Huzail (w. 158 H) tidak boleh kecuali dengan air, mereka mengatakan bahwa pakaian dan badan itu sama sedangkan Abū Yusuf membedakan antara pakain dan badan, tidak akan hilang ketika najis berada di badan harus dengan air akan tetapi jika najis berada di pakaian maka najis itu bisa hilang dengan semua cairan yang suci dan air perasan jika bukan perasan seperti lemak dan mentega maka tidak bisa menghilangkan najis tersebut. Adapun Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H) berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Furqan/25: 48.

⁸Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 1. h. 69.

⁹Abū 'umar Dubyān bin Muhammad al-Dubyān, *Mausū'ah Ahkām al-Tahārah* Juz 7. h.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Terjemahnya:

Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.¹⁰

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani (w. 189 H) mengatakan ayat ini mengkhususkan air, zat yang suci dan dianggap hilangnya najis itu dengan hilangnya hadas, karena diantara salah satunya adalah syarat salat maka jika salah satu dari keduanya tidak bisa dengan air maka yang lain juga sama, seperti sesuatu dihilangkan dengan yang suci dan juga dihilangkan dengan suatu yang najis seperti air seni yang belum memakan makanan dan itu tidak dianggap. Maka ini, seperti hujah imām Abū Hanifah bahwasanya Sebelum terkena najis, pakaian dianggap bersih. Namun, setelah terkena najis, harus menghilangkan najis tersebut. Meskipun dipotong dengan gunting, pakaian tetap dianggap suci. Cara yang sama seperti membersihkan dengan air juga bisa dilakukan dengan cairan lain, misalnya cuka. efek cuka dalam menghilangkan najis mungkin lebih efektif dari pada air. Jika najis tidak dihilangkan, maka najis akan menyerap ke dalam pakaian dan tingkat kenajisannya akan meningkat maka najisnya tidak akan hilang.¹¹ Kaidah umum pada mazhab Hanafi tentang perkataan para ulama Hanafiyah salah satunya adalah apabila salah satu dari mereka sepakat dengan pendapat abū Hanifah, maka itulah yang mu'tamad.¹²

B. Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Mensucikan Najis Dengan Selain Air

Pada Mazhab Syafi'i mensucikan najis harus dengan air, dengan beberapa dalil dalam firman Allah Swt.Q.S. al-Furqan/25: 48.

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا^{١٠}

Terjemahnya:

¹⁰Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 364.

¹¹Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams, *al-Mabṣūṭ*, Juz I (Mesir: Matba' al-Saā'dah). h. 96.

¹²al-Hajah Najah al-Halbi, *Fiqh al-Ibadah 'ala al-Mazhab al-Hanafi*. h. 17.

Kami turunkan dari langit air yang sangat suci.¹³

Dan juga dalam Q.S. al-Anfāl/8: 11.

وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

Terjemahnya:

Dan Allah Swt. menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu¹⁴

Allah Swt. menyebutkan air itu sebagai karunia, seandainya dapat dilakukan dengan selain air maka itu bukan sebagai karunia.¹⁵ Dalil yang kedua dari hadis Rasulullah saw. :

عن أسماء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَحْتُهُ، ثُمَّ تَقْرُسُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتَصَلِّي فِيهِ¹⁶

Artinya:

Dari Asma' binti Abū Bakar ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda tentang pakaian yang terkena darah haid: "Kamu gosok, kemudian kamu cuci dengan air, lalu shalatlah dengan pakaian tersebut

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi saw. menetapkan air bukan dari selainnya seperti cairan-cairan. Maka ini menunjukkan harus disyaratkan dengan air untuk menghilangkan darah dan juga semua najis-najis yang lain.¹⁷ Alasan lainnya adalah, karena tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan penghilangan najis bukan dengan air, sementara riwayat yang ada adalah menghilangkan najis dengan air. Juga tidak ada dalil yang valid dan tegas terkait dibolehkannya menyucikan najis dengan benda selain air. Oleh karena itu,

¹³Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 364.

¹⁴Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.178.

¹⁵Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 1 (Dar al-Fikri). h. 96.

¹⁶Muslim bin Hajaj Abū al-Hasan Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 1. h. 240.

¹⁷Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Malik, *Irsyadu Al-Sari Li Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz 1 (Cet. VII; Mesir: Matba'a al-Kubra, 1323). h. 295.

harus dikhususkan dengan air.

Selain itu, seandainya dibolehkan dengan benda selain air, maka beliau menjelaskan satu kali atau lebih agar pembolehananya diketahui sebagaimana yang beliau lakukan dalam perkara lainnya. Juga, karena ia adalah bersuci terkait ketentuan syariat, maka tidak dibolehkan dengan cuka seperti wudhu, dan karena hukum najis lebih berat daripada hukum hadas. Dalilnya, tayamum dibolehkan dari hadas sementara dari najis tidak dibolehkan. Apabila membersihkan hadas tidak dapat dilakukan kecuali dengan air maka begitu pula menyucikan najis harus dengan air.¹⁸ Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa air memiliki kekuatan secara hukum dalam menghilangkan najis yang tidak dimiliki oleh benda lainnya, walaupun air dan yang lainnya memiliki kekuatan dalam menghilangkan najis tersebut, hanya saja ia memiliki kekuatan dan melenyapkan najis secara hukum, karena terkadang zat najis itu hilang, akan tetapi ia tidak lenyap secara hukum.¹⁹

C. *Komparasi dan Analisis Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*

Terkait dengan komparasi ini penulis membandingkan dua hal, tujuan perbandingan itu untuk mencari titik-titik persamaan dan perbedaan agar bisa keluar dengan solusi dan kesimpulan.

Dalil pertama dari pada mazhab Hanafi hadis tentang istijmar, Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ
قَالَ: فَقَالَ: أَجَلٌ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ
أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ²⁰

Artinya:

¹⁸Abū 'umar Dabyān bin Muhammad al-Dubyān, *Mausū'ah Ahkām al-Ṭahārah* Juz 7. h. 16.

¹⁹Ibnu Rusyd al-Qurtubiy Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* Juz 1. h. 91.

²⁰Muslim bin Hajaj Abū al-Hasan Al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz 1. h. 223.

Salman pernah ditanya, ‘apakah Nabi saw. kalian mengajarkan segala sesuatu sampai masalah buang air?’. Salman menjawab, ‘Benar. Beliau melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Beliau melarang kami untuk beristinja (cebok) dengan tangan kanan. Beliau melarang kami untuk beristinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari tiga. Beliau melarang kami untuk beristinja dengan kotoran hewan atau tulang.

Mazhab Hanafi memahami hadis ini bahwa tidak disyaratkan menyucikan najis dengan air karena beristinja dengan batu termasuk menyucikan najis dengan selain air, ini menunjukkan ketika menyucikan najis dengan cara apapun maka menjadi suci kembali.²¹ Sementara mazhab Syafi’i menyanggah pernyataan ini dikiaskan bahwa disyaratkan air untuk menyucikan najis pada pembahasan menghilangkan hadas, bahwa najis lebih berat dari pada hukum hadas, dengan dalil dengan dibolehkannya tayamum dari hadas sementara najis tidak dibolehkan. Jika wudu tidak dibolehkan dengan benda selain air maka najis yang lebih berat dari wudu lebih lebih tidak boleh dengan selain air.²²

Dalil yang kedua dari mazhab Hanafi, dalam hadis Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبْنًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبْنًا فَلْيَمْسَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا²³

Artinya:

bahwasannya Nabi saw salat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka. Ketika selesai beliau bertanya: Mengapa kalian melepas sandal? Mereka menjawab: Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal maka kami juga melepas sandal kami.” Beliau bersabda: “Sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan ada kotoran di kedua sandalku. Maka jika di antara kalian mendatangi masjid hendaknya

²¹ Muhammad Utsaimin bin Muhammad bin Shalih, *al-Syarh al-Mumti’ Zada al-Mustaqni’*, Juz 1. 131.

²²Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab*, Juz 1. h. 96.

²³al-Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Juz 17. h. 242.

ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya. Jika ia melihatnya maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah, setelah itu hendaklah ia salat dengan mengenakan keduanya.

Mazhab hanafi memahami hadis ini bahwa rasulullah saw. mengajarkan membersihkan sandal ketika terkena kotoran maka cukup menggosokkannya ke tanah dan itu termasuk menyucikan najis dengan selain air. Dengan syarat tidak ada benjolan pada sandal yang menghalangi untuk membersihkan najis tersebut dengan menggosok, Jika demikian atau najis yang menyerap ke sandalnya maka perlu untuk mencucinya.²⁴ Ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini berpendapat bahwa hadis ini ada dua pendapat:²⁵

1. Pendapat lama (*qaul qadim*) menyatakan bahwa mengusap bagian bawah sandal yang tertempel najis, dianggap sudah cukup dan dibolehkan mengerjakan shalat dengan sepatu itu. Itu adalah najis yang dimaklumi atau dimaafkan.
2. Pendapat baru (*qaul jadid*) menyatakan bahwa itu tidak cukup. Atas dasar jawaban ini, maka kotoran tersebut dimaksudkan sebagai benda yang dianggap kotor namun bersih seperti ingus dan lainnya yang dianggap bersih atau diragukan.

Dalil yang ketiga dari mazhab Hanafi hadis yang telah di riwayatkan oleh Aisyah ra. dalam kitab Imām Bukhari Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا تَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ
قَالَتْ بِرِيقِهَا، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا²⁶

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū Nu'aim berkata, telah menceritakan

²⁴al-Hajah Najah al-Halbi, *Fiqh Al-Idarah 'ala al-Mazhab al-Hanafi*. h. 68.

²⁵Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 1. h. 97.

²⁶Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 1. h. 69.

kepada kami Ibrahim bin Nafi' dari Ibnu Abū Najih dari Mujahid berkata, 'Aisyah berkata, "Tidaklah ada seorang dari kami kecuali memiliki satu baju yang saat mengalami haid. Jika baju tersebut terkena darah haid, ia dia basahi dengan air ludahnya lalu membersihkannya dengan kukunya.

Hadis ini menunjukkan bahwasanya dahulu para sahabat ra. lebih dekat kepada ketidakadaan dari pada keberadaan, bahkan sampai air pun terkadang sangat sulit mereka dapatkan. Oleh karena itu Aisyah ra. berkata pada hadis ini “apabila pakaian itu terkena sesuatu dari darah itu, dia berkata dengan ludahnya”. Maksudnya adalah dia meludah pada bagian tersebut, dan mengeroknya dengan kukunya sampai bersih. Di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa najis dapat hilang dengan segala sesuatu yang menghilangkannya atau bisa dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang terkena najis dapat suci dan bersih dengan segala sesuatu yang dapat menghilangkan najis tersebut.²⁷ Hadis ini juga sebagai landasan mazhab Hanafi tentang bolehnya menyucikan najis dengan selain air. Sementara ulama mazhab Syafi'i mengomentari hadis ini mengatakan bahwa darah yang sedikit seperti ini tidak wajib dihilangkan, bahkan salat dengannya sah dan dimaklumi. Selain itu, Aisyah pun tidak menyangkal pembersihan dan pencuciannya dapat di dilakukan dengan air liur. Maka dari itu dia tidak mengatakan, kami membasuhnya dengan air liur, tetapi maksudnya adalah menghilangkan wujudnya lantaran tidak sedap dipandang. Tempatnya najis seperti semula, tetapi ini dimaklumi karena jumlahnya sangat sedikit.²⁸

Ada dua Hadis yang menjadi landasan mazhab Hanafi hadis pertama, di riwayatkan Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda:

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَدَى، فَإِنَّ الثَّرَابَ لَهُ طَهْرٌ

Artinya:

²⁷Muhammad Utsaimin bin Muhammad bin Shalih, *Syarah Sahih al-Bukhari*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: Maktaba al-Islamiyah al-Qohirah 1428 M/2008 H). h. 160.

²⁸Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 1 h. 96.

Jika salah seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah adalah alat untuk membersihkannya.

Kedua hadis tentang bejana ketika terkena jilatan anjing Rasulullah saw.

bersabda:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَغْسِلُوهُ

Artinya:

Jika anjing menjilat wadah salah seorang di antara kalian, maka hendaklah membasuhnya.

Mazhab Syafi'i mengomentari dua hadis yang telah disebutkan di atas. pertama, hadis Abū Hurairah, diriwayatkan oleh Abū Daud dari beberapa jalur periwayatan yang semuanya *da'if*. Seandainya sah, maka dapat disanggah dengan jawaban sebagaimana yang dipaparkan sebelum ini. Adapun pada hadis yang kedua basuhan yang dimaksud adalah basuhan dengan air, karena inilah lazim yang diketahui dan sudah terbiasa ditangkap oleh pemahaman secara mutlak. Para penganut mazhab Syafi'i berkata:

وَلَا يُعْرَفُ الْغَسْلُ فِي اللَّعْجَةِ بِغَيْرِ الْمَاءِ: وَأَمَّا قِيَّاسُهُمْ عَلَى الْمَاءِ فَبَاطِلٌ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ
الْحَدَثَ بِخِلَافِ الْمَائِعِ وَلِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِالذَّهْنِ وَالْمَرَقِ²⁹

Artinya:

Tidak dikenal dalam istilah bahasa, membasuh dengan benda selain air, jika mereka mengkiaskannya dengan air. Maka kias ini tidak benar, karena ia dapat menghilangkan hadas. Berbeda dengan benda cair, karena ia dapat dihilangkan dengan lemak dan kuah.

Dalil yang keenam dari mazhab Hanafi dari Hadis Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ
إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ دَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

²⁹Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 1. h. 97.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ³⁰

Artinya:

Ibrahim bin Abdirrahman bin Auf bahwasanya dia pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi saw. seraya berkata; Sesungguhnya saya seorang wanita yang suka memanjangkan ujung (bagian bawah) pakaian dan berjalan di tempat yang kotor. Maka Ummu Salamah berkata, Rasulullah saw. bersabda: Ia (bagian bawah pakaian yang kotor) tersucikan oleh tempat setelahnya (yang dilewati).

Mazhab Hanafi mengomentari hadis ini dari dua segi:

1. Hadis ini adalah hadis da'if, karena ibu dari anak Ibrahim itu tidak di kenal
2. Yang dimaksud dengan kotoran pada hadis tersebut adalah adalah najis kering, dan yang dimaksud dengan dia dibersihkan oleh yang setelahnya adalah begitu pakaiannya terseret ke tempat lain setelahnya, maka najis yang kering yang menempel pada pakaiannya itu hilang tersapu debu. Abu Hamid dalam penjelasannya berkata:

نَّهَا لَوْ جَرَّتْ ثَوْبَهَا عَلَى تَجَاسَةٍ رَطْبَةٍ فَأَصَابَتْهُ لَمْ يُطَهَّرْ بِالْجَرِّ عَلَى مَكَانٍ طَاهِرٍ³¹

Artinya:

Penakwilan ini didukung kesepakatan ulama bahwa jika dia menyeret pakaiannya pada najis yang basah lantas mengenai pakaiannya, maka pakaiannya dianggap tidak bersih hanya dengan diseret ke tempat yang bersih.

Pernyataan mazhab Hanafi yang mengatakan: Hukumnya berkaitan dengan wujud najis, maka hukumnya hilang seiring dengan hilangnya najis, mazhab Syafi'i menyanggah pernyataan ini bahwa ini bukan sebagai kepastian, dan dapat gugur bila daging bangkai terjatuh ke dalam air sedikit lantas membuatnya menjadi najis. Sedangkan pernyataan mazhab Hanafi yang mengatakan, Cuka lebih tepat untuk dapat menghilangkan najis, tidak dapat diterima karena air memiliki kelembutan dan kehalusan yang tidak dimiliki cuka dan lainnya. Seandainya yang mereka

³⁰Abu Daud Sulaiman bin al-As'as bin Ishaq bin Basir, *Sunan Abi Daud*, Juz 1. h. 147.

³¹Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 1. h. 96.

katakan sah, maka menghilangkan najis dengan cuka lebih utama (dari pada dengan air). Kami juga sepakat dengan pendapat yang mengatakan sebaliknya.³²

Argumen dan dasar pertama yang dipilih oleh ulama mazhab Syafi'i menjadi dalil bahwa menyucikan najis harus dengan air berlandaskan dari firman Allah Swt. Q.S. al-Anfāl/8: 1.

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ

Terjemahnya:

Dan Allah Swt. menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu³³

Tafsir dari ayat ini Rasulullah saw. ketika berjalan menuju badar dan kamu muslimin berada di antara pasukan kafir dan sumber air *Ramlah Das'ah*. Kaum muslimin mengalami kesulitan yang luar biasa dan setan memasukkan rasa marah dan was-was ke dalam hati mereka dengan perkataan, kalian menyangka kalian adalah para waliyullah, dan di antara kalian ada Rasul akan tetapi kaum musyrik justru menguasai air. Sementara kalian, mendirikan salat dalam keadaan junub. Allah Swt. lalu menurunkan hujan yang deras ke atas mereka, sehingga kaum muslimin dapat meminumnya dan bersuci dengannya.³⁴ Imām al-Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, bahwa dalam ayat ini Allah Swt. menyebutkan air itu sebagai karunia, seandainya dapat dilakukan dengan selain air maka itu bukan sebagai karunia.³⁵

Dalil yang kedua berlandaskan dari hadis Asma binti Abū Bakar dalam hadis ini Rasulullah saw. memerintahkan untuk mencuci pakaian yang terkena dara haid lalu salat dengan pakaian tersebut. Dan dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-*

³²Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 1. h. 96.

³³Kementrian Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.178.

³⁴Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Cet. I; Pustaka Azzam 2009). h. 365.

³⁵Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 1 h. 96.

Muhazzab disebutkan seandainya dibolehkan dengan benda selain air, maka beliau menjelaskan satu kali atau lebih agar pembolehananya diketahui sebagaimana yang beliau lakukan dalam perkara lainnya.³⁶

Pada hadis tentang seorang Arab badui yang datang ke masjid lalu kencing di sudut masjid ketika nabi saw ingin membersihkan masjid dari kencing badui beliau memerintahkan dengan air maka ini menunjukkan perintah dan menunjukkan keistimewaan air sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَرَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ، أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيَقَ عَلَيْهِ.³⁷

Artinya:

Seorang Arab badui datang lalu kencing di sudut Masjid, maka orang-orang pun ingin mengusirnya, tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya Nabi saw. minta setimba air lalu menyiram pada bekasnya.

Pada hadis di atas mazhab Syafi'i memahami bahwa Nabi saw. memerintahkan untuk menyucikan najis harus dengan air dan Nabi hanya menyebutkan air tidak ada selainnya. Jadi ini merupakan suatu perintah, ini menunjukkan bahwa tidak boleh dilakukan dengan cairan-cairan yang lain. Akan tetapi mazhab Hanafi menyanggah bahwa Nabi saw. hanya menyebutkan air karena air adalah cairan yang paling umum keberadaannya pada saat itu. Pengkhususan sesuatu dengan penyebutan tidak menunjukkan pengingkaran terhadap hukum yang lainnya. Maka tidak mengingkari menyucikannya dengan selain air, Akan tetapi beliau memerintahkan untuk menyucikannya pada masalah-masalah tertentu. Nabi juga tidak memerintahkan perintah umum agar menyucikan najis harus dengan air.

³⁶Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz 1 h. 96.

³⁷Abū Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz 1. h. 89.

Kemudian beliau tidak mengingkari pada hadis tentang kencing nya seorang Arab Badui maka ini termasuk umum apakah itu menggunakan air mutlak air-air yang lainnya seperti air mawar, air pohon dan sejenisnya.³⁸

Dapat di simpulkan dari hadis di atas bahwa mazhab Syafi'i memahami hadis ini sebagai penetapan bahwa menyucikan najis harus dengan air sedangkan mazhab Hanafi memahami bahwa penyebutan sesuatu dengan secara khusus tidak mengingkari terhadap hukum yang lainnya, jadi boleh menyucikan najis tidak disyaratkan dengan air.

1. Analisis Pendapat Tentang Menyucikan Najis Dengan Selain Air

Tabel pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang menyucikan najis dengan selain air:

No	Mazhab Hanafi	Mazhab Syafi'i
1.	hukum menyucikan najis dengan selain air boleh	hukum menyucikan najis dengan selain air tidak boleh
2.	menyucikan najis tidak disyaratkan dengan air	hukum menyucikan najis harus dengan air
3.	Boleh nya menggunakan cara apapun untuk menyucikan najis selama najisnya sudah hilang maka hukumnya juga hilang	menyucikan najis harus dengan air karena air memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki benda lain

Berdasarkan tabel di atas penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan pandangan antara mazhab Hanafi dan Syafi'i yaitu:

³⁸Iyad bin Fudugus bin Jazain Al-Harisi, *Ikhtiyarat Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah Al-Fiqhiyah*, Juz II (Cet. I; Riyad: Dar Kunuz Isbilyah 1429 H/2008 M). h. 11.

- a. Kedua mazhab berbeda pendapat mengenai hukum menyucikan najis dengan selain air mazhab Hanafi membolehkan menyucikan najis dengan selain air sedangkan mazhab Syafi'i tidak membolehkan.
- b. Kedua mazhab juga berbeda pendapat mengenai benda untuk menyucikan najis mazhab Hanafi berpendapat tidak disyaratkan menggunakan air sementara menurut mazhab Syafi'i Harus menggunakan air
- c. Dari analisis kedua mazhab dapat di pahami bahwa mazhab hanafi membolehkan menyucikan najis dengan cara apapun termasuk menggunakan air dan selain air selama najis nya telah hilang maka hukumnya juga hilang karena suatu hukum didasarkan pada suatu penyebab (*illah*) maka hukum tersebut akan hilang jika penyebabnya juga hilang sementara mazhab Syafi'i mengkhususkan air, karena Allah Swt. menyebutkan air itu sebagai karunia, seandainya dapat dilakukan dengan selain air maka itu bukan sebagai karunia.

Telah dijelaskan perkataan-perkataan dari setiap mazhab beserta argumen dari setiap pendapat atau perkataan yang terdapat dalam skripsi yang singkat ini dengan judul Hukum Menyucikan Najis dengan selain Air (Studi Komparasi Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i) maka penulis lebih condong pada pendapat atau perkataan mazhab Syafi'i dalam Masalah ini dengan beberapa acuan atau pertimbangan sebagai berikut:

1. Firman Allah Swt. Q.S. al-Anfāl/8: 1.

وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُمْ بِهِ

Terjemahnya:

Dan Allah Swt. menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Swt. Menurunkan air digunakan untuk menyucikan diri Allah Swt. menyebutkan air itu sebagai karunia, seandainya dapat dilakukan dengan selain air maka itu bukan sebagai karunia. Rasulullah saw.

juga tidak pernah menyebutkan riwayat yang menjelaskan penghilangan najis dengan selain air juga tidak ada dalil yang valid dan tegas dibolehkannya menyucikan najis dengan benda selain air. Oleh karena itu, harus dikhususkan dengan air.

2. Hadis Ummu Salamah, jawabnya dari dua segi yaitu:

- a. Hadis ini da'if, karena ibu dari anak Ibrahim itu tidak dikenal.
- b. Yang dimaksud dengan kotoran dalam hadits tersebut adalah najis kering, dan yang dimaksud dengan ia dibersihkan oleh yang setelahnya adalah, begitu pakaiannya terseret ke tempat lain setelahnya, maka najis yang kering dan menempel pada pakaiannya itu hilang tersapu debu. Demikianlah jawaban yang disampaikan oleh para penganut madzhab kami dan lainnya. Abu Hamid dalam penjelasannya berkata, "Penakwilan ini didukung kesepakatan ulama bahwa jika dia menyeret pakaiannya pada najis yang basah lantas mengenai pakaiannya, maka pakaiannya dianggap tidak bersih hanya dengan diseret ke tempat yang bersih. Kesepakatan ulama dalam hal ini juga dinukil oleh Abu Sulaiman al-Khaththabi. al- Khaththabi dalam nukilannya mengatakan, takwil ini dari para pendahulu, Abdullah Malik, Syafi'i, dan Ahmad.³⁹

3. Hadits Abu Sa'id, dalam masalah ini mazhab Syafi'i mengatakan ada dua pendapat (qaulani), yaitu:

- a. Pendapat lama (qaul qadim) menyatakan bahwa mengusap bagian bawah sepatu yang tertempel najis, dianggap sudah cukup dan dibolehkan mengerjakan shalat dengan sepatu itu. Itu adalah najis yang dimaklumi atau dimaafkan.

³⁹Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz 1 h. 96-97.

b. Pendapat baru (*qaul jadid*) menyatakan bahwa itu tidak cukup. Atas dasar jawaban ini, maka kotoran tersebut dimaksudkan sebagai benda yang dianggap kotor namun bersih seperti ingus dan lainnya yang dianggap bersih atau diragukan.

4. Adapun hadis tentang *istijmar*, jika dibersihkan dengan sejumlah batu maka yang tersisa dimaklumi karena darurat. Itu adalah keringanan dan ada ketentuan syariatnya. Tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan tempat itu masih najis. Maka dari itu, jika tinja terbenam di air yang sedikit, maka ia membuat air tersebut najis. Jadi, pembersihan najis tidak dapat dilakukan dengan benda selain air.

5. Argumen-argumen dari mazhab Hanafi lebih banyak menggunakan dalil aqli (akal, pemikiran) dalam masalah ini sedangkan mazhab Syafi'i kebanyakan menggunakan dalil naqli, Allahu a'lam.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan materi pada skripsi ini, dengan judul Hukum Menyucikan Najis dengan Selain Air (Studi Komparasi Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)

1. Berdasarkan hasil metode ijtihad para ulama mazhab Hanafi yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa menyucikan najis dengan selain air itu boleh dengan berlandaskan beberapa dalil seperti dalil tentang istijmar, mazhab Hanafi menganalogikan menyucikan najis dengan selain air sama seperti ketika beristijmar karena menggunakan selain air yaitu batu. najis itu kotor mempunyai rasa, warna, dan baunya. Dan yang diinginkan menghilangkan semua itu maka ketika rasa, warna, dan baunya telah hilang dengan cara apapun maka hilang pula hukumnya dan menjadikannya suci. Dan hukum berkaitan dengan ada dan tidak adanya sebab. Menghilangkan najis termasuk dalam kategori yang diperintahkan, tetapi termasuk dalam kategori menjauhi hal yang dilarang. Oleh karena itu pada saat terkena najis dengan alasan apapun maka ditetapkan hukumnya. Maka menghilangkan najis tidak diperlukan untuk berniat.
2. Berdasarkan metode ijtihad para ulama mazhab Syafi'i yang telah dijelaskan sebelumnya mazhab Syafi'i tidak membolehkan menyucikan najis dengan selain air karena Allah Swt. menurunkan hujan (air) untuk bersuci dengannya karena itu merupakan karunia dari Allah Swt. Menurut Imām Syafi'i, air memiliki kemampuan yang unik dalam hukum untuk membersihkan najis yang tidak dimiliki oleh benda lain. Meskipun benda

lain juga dapat membersihkan najis, hanya air yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan najis secara hukum. Terkadang zat najis dapat hilang, tetapi tidak secara hukum.

3. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai benda yang dipakai untuk menyucikan najis. Mazhab Hanafi tidak mempersyaratkan air untuk menyucikan najis selama zat najis itu hilang dengan cara apapun maka akan hukumnya juga hilang. Sementara mazhab Syafi'i mempersyaratkan air untuk menyucikan najis. karena tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad saw yang menjelaskan penghilangan najis bukan dengan air, sementara riwayat yang ada adalah menghilangkan najis dengan air. Juga tidak ada dalil yang valid dan tegas terkait dibolehkannya menghilangkan najis dengan benda selain air. Oleh karena itu, harus dikhususkan dengan air.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka implikasi dari peneliti dalam penelitian adalah:

1. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi jadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya dalam permasalahan tentang menyucikan najis

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu bagi siapa saja yang belum mengetahui atau ingin menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana hukum dan cara menyucikan najis khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dan bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum, peneliti berharap semoga

skripsi ini juga bisa menjadi referensi peneliti-peneliti selanjutnya, dan terutama bermanfaat bagi peneliti secara pribadi. Skripsi ini tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karenanya peneliti menghimbau kepada mahasiswa lain yang ingin meneliti berkaitan dengan hukum menyucikan najis dengan selain air ini hendaknya lebih bersemangat dan memperkuat pengkajian dan telaahnya dalam menganalisis data-data yang ada, sehingga dapat menghasilkan karya yang jauh lebih baik lagi dan lebih banyak memberikan manfaat yang seluas-luasnya di dunia pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- al-Albani, Muhammad Nasiruddin, *Sahih Sunan Al-Nasai*. Cet. II; Aleppo: al-Matbuat al-Islami, 1409
- al-Azazy, Abū Abdurrahman Adil bin Yusuf, *Tammamul Minnah Shahih Fiqih Sunnah*, Cet. I; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009.
- Abū Faqih, Khozin, *Managemen Kematian*, Bandung: Syamil, 2005.
- Ahmad, Ibnu Rusyd al-Qurtubiy Abū al-Walid Muhammad bin, *Bidāyat al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid* Cet. I; al-Qohir: Ibnu Jauzy, 2020.
- Arikunto, Suhahrisimi, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Arisf Furchan, *Metode Penelitian Tokoh*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- al-Basir, Abū Daud Sulaiman bin al-As'as bin Ishaq bin, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Maktaba al-Asriyah.
- al-Bugha, DR. Mustafa al-khin dan DR. Mustafa, *Fiqh al-Manhaj 'ala Mazhab al-Imām al-Syafi'i*, Cet IV; Damaskus: Dar al-Qolam 1413 H/ 1992 M.
- al-Bukhari, Abū Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*. Cet. I; Beirut: Dar Tauqi al-Najah, 1422 H.
- Basir, Abū Dāud Sulaiman bin al-As'as bin Ishaq bin, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Maktaba al-Asriyah.
- Bastoni, Hendri Andi, *101 Kisah Tab'in*. Cet. I; Jakarta: pustaka Kautsar, 2006.
- al-Dumyati, Abu Bakr Ustman bin Muhammad Syatta , *I'ānatu al-Thālibīn ala Halli Alfāzi Fathu al-Mu'in*, Cet. I; Dar al-Fikri al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1417 H/ 1997 M
- al-Daruqtni, Abū al-Hasan 'Ali bin Umar bin Ahmad bin mahdi, *Sunan al-Daruqutni*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah 1424 H/2004 M.
- al-Dimasyqi, Al-Imām al-Allamah Abū Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Tahzīb Al-Asmāi Wa Al-Lugāt*, Beirut: Dar Kitab al-ilmiah.
- al-Dubyān, Abū 'umar Dubyān bin Muhammad, *Mausū'ah Ahkām al-Ṭahārah* Cet. II; Riyad: maktaba Rusyḍ, 1426 H/ 2005 M
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet.II; Surakarta: Pustaka Setia, 2013
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- al-Farghāni, Alī bin Abī Bakr bin Abdil , *al-Hidāyah fi Syarh Bidāyah*, Beirut: Dar Ihya
- al-Hajah Najah al-Halbi, *Fiqh Al-ibadah 'ala al-Mazhab al-Hanafī* (t.p)
- al-Harisi, 'Iyad bin Fudugus bin Jazain, *Ikhtiyarat Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyah al-Fiqhiyah*, Juz II Cet. I; Riyad: Dar Kunuz Isbilyah 1429 H/2008 M.

- Hambal, al-Imām Ahmad bin, *Musnad Al-Imām Ahmad* Cet. I: Beirut: Muassah al-Risālah 1421 H/ 2001 M.
- Haramain, Imām, *Syarah Waraqat*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2006.
- Haroen, Nasrum, *Ushul Fiqh*, Cet. III; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Imām, Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Cet. I; Jakarta: Bumi Aksar, 2013
- al-Juzairi, Abdurrahman bin Muhammad, *Fiqih 'Ala al-Mazhab al-Arba'*, Cet. II; Beirut: Dar Kitab al-ilmiah 1424 H/2003 M.
- Jauhari, Wildan, *Biografi Imām Abū Hanīfah*, Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- al-kaf, Hasan bin Ahamd bin Muhammad bin Salim, *al-Taqrirat Al-Sadidah Fi Masail al-Mufidah; Qism Al-ibadah*, Cet. I; Tarim: Dar al-'Ilm wa al-Da'wah 1423 H/ 2003 M.
- al-Khalil, Ahmad bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim, *Syarah Zada Mustaqni'*, Katsir, Imāduddīn Abū Fudāi Ismail bin Umar bin, *al-Bidāyah Wa al-Nihāyah*, Cet. I; Beirut: Maktabah al-Maārif 1419 H/ 1998 M.
- Malik, Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul, *Irsyadu al-Sari Li Syarh Sahih al-Bukhari*, Cet. VII; Mesir: Matba'a al-Kubra, 1323.
- al-Nawawi, Abū Zakariya Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Dar al-Fikr.
- al-Niqyab, Ahmad ibn Muhammad Nasiruddin, *al-Mazhab al-Hanafī Marahilah Wa Tabaqat*, Cet. I; Riyad: Maktaba Rusyd 1422 H/ 2001 M.
- Nashr, Tajun, *Ijma' Sebagai Dalil Syar'i Ketiga*, Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Kencana prenada Media Grup, 2011.
- al-azwini, Ibn Majah Abū Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, arab saudi: Dar Ihya.
- al-Qusyairi, Muslim bin Hajaj Abū al-Hasan, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya)
- Qonaidī, Muhammād Rawās dan Hāmid Shādik, *Mujam Lugh al-Fuqaha*, Cet. I; Lebanon: Daru al-Mafais, 1985.
- R.I., Kementrian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan*, Lajnah Pentasihan al-Quran, 2019.
- Ridwan dan Surianti, "Ragam *Najāsat* dalam Prespektif Teologi menurut Al-Qur'an", *Jurnal Al-Wajid* 1, No 2 (2020): h. 1-13.
- al-salam, Taqiyuddin Abū al-Abbas ahmad bin Abdul Halim bin Abdi, *al-Masail Mardiniyyah*, Mesir: Dar al-Falah.
- al-Shiddiq, Tengku Muhammad Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imām Mazhab Semarang*: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- al-Syarbini, Muhammad bin Muhammad al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj Fi Ma'rifati Ma'ani al-Lafzi al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 1421 H/ 2000 M.

- al-Syurbasi, Ahmad, *al-Aimmatu al-Arba'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Khas Mazhab Hanafī* t.t: Rumah Fiqih Publishing t.th.
- Shalih, Muhammad Utsaimin bin Muhammad bin, *al-Syarh al-Mumti' Zada al-Mustaqni'* Cet. I Beirut: Dar Ibnu Jauzy, 1422.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 1945.
- Suwadji, Yusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Syams, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahlin, *al-Mabsūt*, Mesir: Matba' al-Saa'dah.
- Thalhah, Ali bin Abu Thalhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Cet. I; Pustaka Azzam 2009.
- al-Tabrizi, Muhammad ibn 'Abdullah Khatib, *Mishkat al-Masabih*, Cet. III; Beirut: Maktaba al-Islami, 1985
- Taimiyah, Abū al Abbas Taqiyuddin bin Ahmad bin Abdul Halim bin, *al-Ubudiyyah*, VII Beirut: Maktaba al-Islami, 2005
- Taman, Masutri Irham dan Asmu'i, *60 Biogrifi Ulama Salaf* (Cet. I: Jakarta: pustaka Kautsar, 2006)
- al-usaimin, Muhammad bin saleh bin Muhammad, *Syarah al-Mumti' 'ala Zada Al-Mustaqni'*, Cet. I; Dammam: Dar Ibnu Jauzy 1422-1428 H.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat; Logos, 1997.
- al-Zahabī, Syamsuddīn Abū 'Abdillāh Muhammad ibn 'Uṣmān Qāimāz, *Siyar Alāmi Al-Nubalā'*, Cet. III: Beirut: Muassah al-Risalah 1405 H/ 1985 M, 1405.
- al-Zuhāli, Wahbah, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikri.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Jurnal Ilmiah:
- Muhammad, Lahaji dan Nova Effenty, "Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imām Syafi'i Gorontalo: Fakultas Syariah IAIN", *Jurnal Al-Mizan*, 11 no. 1 2015.
- Muhammad, Lahaji dan Nova Effenty, "Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Imām Syafi'i Gorontalo: Fakultas Syariah IAIN", *Jurnal Al-Mizan*, 11 no. 1 2015.
- Ridwan dan Surianti, "Ragam Najāsāt dalam Prespektif Teologi menurut Al-Qur'an", *Jurnal Al-Wajid* 1, No 2 2020
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Gusti, Eling Marang. "Mensucikan Najis Dalam Praktik Jasa Laundry Modern Menurut empat Mazhab", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Syari'ah dan Hukum UIM
- Kamaludin, "Konsep Najis dan pencuciannya dalam Fatwa MUI", *Skripsi*. Jakarta: : Fak. Syari'ah dan Hukum UIM Jakarta, 2014.
- Muhammadun. "Studi Komparasi antara Mazhab Hanafī dan Syafi'i tentang Cara Menghilangkan Najis dari Air Seni Bayi Laki-Laki dan Perempuan (Analisis Metode Istinbat)" *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum Perbandingan Mazhab, 2003.
- Zulfa, Rahmah. "Makna Najis Menurut Al-Zamakhsyari dan Al-Baidawi",

Skripsi. Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIM Ar-Raniry, 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Feril Ramsi
TTL : Tarakan, 19 April 2001
Agama : Islam
Alamat : JL. Yos Sudarso, Kelurahan Lingkas Ujung, Tarakan
Jurusan : Perbandingan Mazhab

IDENTITAS ORANG TUA

Ayah : Sahabuddin
Ibu : Ramlah

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 33/5 MATTOANGIN PANGKEP (2007-2013)
SMP : SMP AL-IKHSAN BERAU (2013-2016)
SMA : PAKET C (2019)
PT : STIBA MAKASSAR (2019-2023)

Pengalaman Organisasi:

Anggota Osis SMP AL-IKHSAN BERAU (2014-2015)
Bendahara Dep. Infokom DEMA STIBA (2021-2022)